



# Sistem dan Lanskap Kemanusiaan yang Inklusif di Indonesia

LAPORAN AKHIR KAJIAN LINGKUP  
YAKKUM Emergency Unit

Pujiono Centre  
April 2021



elrha

START  
NETWORK



## Kata Pengantar

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah Nya, sehingga Laporan Akhir Kajian Lingkup tentang Sistem dan Lanskap Kemanusiaan yang Inklusif di Indonesia dapat terselesaikan.

Tim Penyusun mengucapkan terimakasih kepada Yakkum Emergency Unit (YEU) dan seluruh pihak yang membantu penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dengan memberikan masukan berarti dalam sistem dan lanskap kemanusiaan yang inklusif di Indonesia.

Yogyakarta, April 2021  
Hormat Kami

Tim Penyusun  
Pujiono Centre

# Sistem dan Lanskap Kemanusiaan yang Inklusif di Indonesia

Pujiono, Anggoro Budi Prasetyo, Zela Septikasari, Monicha Silviana, Hanifah Syahroeddin<sup>1</sup>

## Abstrak

Lanskap kemanusiaan berubah selama 10 tahun terakhir dan pandemi memaksa para pelaku kemanusiaan untuk menyesuaikan cara kerja mereka dimana pelokalan semakin niscaya. Bersama itu, pemerintah memainkan peran dan kepemimpinan yang semakin jelas dan tegas dan secara formal mengadopsi pendekatan klaster untuk meningkatkan perencanaan dan efisiensi respon kemanusiaan. Kajian Lingkup ini berusaha menggambarkan sistem kemanusiaan di Indonesia untuk kemudian menilai efektivitasnya dalam menerapkan pendekatan inklusif, termasuk dalam konteks perubahan yang disebabkan oleh pandemi, dan implikasinya pada perlindungan, pemenuhan kebutuhan, dan partisipasi kelompok rentan. Kajian ini juga dimaksudkan menjadi masukan dalam penyusunan program YEU dan juga menjadi salah satu basis untuk mendorong perbaikan sistem respon kedaruratan yang lebih inklusif. Kajian ini menggunakan metodologi kualitatif gabungan. Sampel ditentukan secara purposive. Pengumpulan data menggunakan teknik Desk Review, In Depth Interview, dan FGD. Hasil kajian berfokus pada lanskap sistem kemanusiaan Indonesia, efektivitas pengintegrasian aspek inklusi, dan inovasi dan peluang perbaikan. Rekomendasi kajian berdasarkan Inclusion Charter (Partisipasi Inklusif, Data Terpilah, Ketersediaan Sumberdaya, Kapasitas Inklusif, Koordinasi Inklusif) dari segi pemerintah, organisasi kelompok rentan dan Organisasi masyarakat sipil akan menjadi pertimbangan dalam upaya meningkatkan sistem kemanusiaan inklusif di Indonesia.

*Keywords : Lanskap, Sistem, Kemanusiaan, Inklusif, Inovasi*

---

<sup>1</sup> Tim Peneliti Pujiono Centre

## Definisi Operasional dan Daftar Singkatan

Istilah dan singkatan yang digunakan dalam kajian lingkup ini adalah sebagai berikut:

- **APBD** Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- **APBN** Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional
- **ASEAN** adalah Association of Southeast Asian Nations
- **BPBD** adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- **BNPB** adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- **Caregiver** adalah orang dewasa dan anak-anak dari semua jenis gender yang memberikan dukungan kepada orang yang membutuhkannya dan dukungan mereka seringkali tidak dibayar.
- **CBM International** adalah Christofel Blindon Mission International
- **DIFAGANA** adalah Difabel Siaga Bencana
- **DIY** adalah Daerah Istimewa Yogyakarta
- **DP3AP2** adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
- **DPRD** adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- **DTKS** adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
- **FGD** adalah Focussed Group Discussion
- **Hambatan** adalah segala faktor yang menghalangi seseorang atau kelompok untuk berpartisipasi penuh dan berkapasitas dalam semua aspek masyarakat khususnya dalam sistem kemanusiaan pada bidang kesiapsiagaan dan kedaruratan bencana.
- **HFI** adalah Humanitarian Forum Indonesia
- **HI** adalah Humanity Inclusion
- **Inklusi** adalah pendekatan berbasis hak untuk program komunitas, yang bertujuan untuk memastikan kelompok rentan memiliki akses yang sama ke layanan dasar dan suara dalam pengembangan dan implementasi layanan. Pada saat yang sama, organisasi arus utama harus membuat upaya khusus untuk mengatasi dan menghilangkan hambatan.
- **INGO** adalah International Non Government Organization
- **JBI** adalah Juru Bahasa Isyarat
- **JSLU** adalah Jaminan Sosial Lanjut Usia
- **KBG** adalah Kekerasan Berbasis Gender
- **Kerentanan** adalah kondisi yang ditentukan oleh faktor fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan atau proses yang meningkatkan kerentanan individu, komunitas, aset atau sistem terhadap dampak bahaya.

- **Kelompok rentan** adalah bagian dari masyarakat yang paling terdampak jika terjadi situasi krisis. Berdasarkan pada Humanitarian Inclusion Standar, faktor individu seperti usia, jenis kelamin, kedisabilitas dan hukum atau status kesehatan dapat membatasi akses kepada bantuan<sup>1</sup>. Sehingga atas dasar pertimbangan tersebut secara spesifik kelompok rentan pada penelitian ini merujuk pada kelompok berisiko lebih yang terdiri dari penyandang disabilitas, lanjut usia dan kelompok berisiko lainnya (yang termasuk didalamnya kelompok berisiko berbasis gender, usia dan lainnya).
- **Klasnas PP** adalah Klaster Pengungsian dan Perlindungan
- **Lanskap kemanusiaan inklusif** adalah gambaran keseluruhan dari ekosistem dalam bidang kemanusiaan yang menerapkan prinsip inklusif pada aktivitasnya terutama dalam menghadapi situasi kesiapsiagaan dan kedaruratan bencana.
- **LDP** adalah Layanan Dukungan Psikososial
- **LSM** adalah Lembaga Swadaya Masyarakat
- **MDMC** adalah Muhammadiyah Disaster Management Center
- **Musrenbang** adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan
- **NGO** adalah Non Government Organization
- **NTT** adalah Nusa Tenggara Timur
- **OPD** adalah Organisasi Perangkat Daerah
- **OMS/LSM** atau kepanjangan dari istilah Organisasi Masyarakat Sipil /Lembaga Swadaya Masyarakat adalah organisasi yang berdiri atas swadaya masyarakat yang bergerak pada bidang sosial dan secara institusi tidak terikat dan/atau tidak berada dibawah organ-organ negara.
- **Organisasi kelompok rentan** adalah organisasi swadaya dimana mayoritas pemegang kendali di tingkat struktural dan keanggotaan adalah orang-orang rentan. Organisasi kelompok rentan pada penelitian ini merujuk pada organisasi kelompok penyandang disabilitas, organisasi kelompok lanjut usia, organisasi kelompok berisiko lainnya.
- **PB** adalah Penanggulangan Bencana yang berarti serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
- **PBB** adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa
- **PERKA BNPB** adalah Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- **PRB** adalah Pengurangan Risiko Bencana
- **PSBB** adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar
- **RPJMN** adalah rencana pembangunan jangka menengah nasional.
- **RPJMD** adalah rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- **RT** adalah Rukun Tetangga
- **RW** adalah Rukun Warga

- 
- **SEJAJAR** adalah Sekretariat Jaringan antar Jaringan
  - **SDM** adalah Sumber Daya Manusia
  - **SKPD** adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah
  - **SLB** adalah Sekolah Luar Biasa
  - **SOP** adalah Standar Operasional dan Prosedur
  - **Sub-klaster LDR** adalah sub-klaster perlindungan Lansia, penyandang Disabilitas dan kelompok Rentan lainnya.
  - **UU PB** adalah Undang Undang Penanggulangan Bencana
  - **ULD** adalah Unit Layanan Disabilitas
  - **WASH** adalah Water Sanitation and Hygiene
  - **WGQ** adalah Washington Group Question
  - **YEU** adalah Yakkum Emergency Unit

# **Sistem dan Lanskap Kemanusiaan yang Inklusif di Indonesia**

## **LAPORAN AKHIR KAJIAN LINGKUP**

### **IKHTISAR**

Kajian Lingkup ini menggambarkan sistem kemanusiaan di Indonesia saat ini dan bagaimana sistem ini beradaptasi dengan berbagai konteks reformasi global termasuk pelokalan, pendekatan Klaster, dan Pandemi Covid-19 dan implikasinya pada perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar kelompok rentan.

Menggunakan metodologi campuran dengan melibatkan responden diantara orang-orang dan kelompok rentan, pemerintah dan pelaku kemanusiaan, kajian ini akan memperkaya pemahaman itu dengan konsultasi masyarakat guna meningkatkan inovasi dalam mendorong keterlibatan aktif kelompok rentan khususnya dalam kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana. Kajian ini juga dimaksudkan menjadi masukan dalam penyusunan program YEU dan juga menjadi salah satu basis untuk mendorong perbaikan sistem respon kedaruratan yang lebih inklusif.

Sebagai titik pijak tinjauan lingkup, lanskap sistem kemanusiaan secara global mengalami perubahan besar dengan World Humanitarian Summit dan Grand Bargain pada tahun 2016 kembali mengalami kepanikan akibat pandemi COVID-19. Terdapat kesenjangan kebijakan yang secara eksplisit mengatur inklusi pada bidang kemanusiaan. Sistem kemanusiaan ini tidak secara jelas dan tegas menetapkan mekanisme khusus inklusi. Peluang untuk memajukan kesiapsiagaan dan respon kemanusiaan yang inklusif bergantung kepada kemampuan pemerintah dan para penyedia layanan untuk membuat kesepakatan dengan kelompok rentan dan secara teratur meninjau ulang komitmen tersebut. Orang-orang rentan perlu dilibatkan pada posisi kepemimpinan dan proses perumusan kebijakan; melatih staf dan pegawai dalam menghadapi dan menangani kelompok rentan; dan menyediakan sebanyak mungkin desain bangunan dan fasilitas kemanusiaan dengan prinsip-prinsip yang universal.



Di Indonesia, lanskap kemanusiaan melampaui beberapa perubahan besar, mulai dari respon tsunami Aceh 2004 yang didominasi pelaku internasional, respon bencana Sulawesi Tengah tahun 2018 dimana pemerintah membatasi kedatangan pelaku kemanusiaan asing, dan yang terakhir pandemi Covid-19 yang merubah kewenangan dan antar hubungan pemerintah, pelaku kemanusiaan, dan komunitas terdampak. Lanskap kemanusiaan di Indonesia sudah berkembang jauh dengan ditetapkannya UUPB, semakin dewasanya penyelenggaraan penanggulangan bencana (PB), dan semakin matang dan berkembangnya gerakan masyarakat sipil termasuk organisasi dan jaringan kelompok rentan.

Sistem kemanusiaan saat ini tengah mengalami krisis yang mendalam dan meluas sebagai akibat dari pandemi Covid-19, dimana orang-orang rentan yang juga terdampak bencana harus menanggung risiko ganda sementara juga menanggung konsekuensi negatif dari peningkatan kemiskinan dan pengangguran, serta kemerosotan kesejahteraan dan kesehatan. Pada sisi positifnya, pandemi ini membawa peluang pemanfaatan teknologi informasi yang memungkinkan kelompok rentan saling berhubungan, berkoordinasi, dan berkontribusi dalam kesiapsiagaan dan respon kemanusiaan.

Dalam rangka mengkaji efektivitas sistem kemanusiaan terkait inklusi kelompok rentan, kajian ini menggunakan pilar-pilar dari Inclusion Charter sebagai tolok ukur untuk tiba pada pemahaman tentang peluang dan hambatan terhadap inklusi.

Dari sisi partisipasi, diakui bahwa kelompok rentan sudah semakin aktif terlibat dalam kesiapsiagaan dan respon kemanusiaan. Tantangannya adalah bahwa keterlibatan itu kebanyakan masih terbatas pada kehadiran sebagai pengguna manfaat, dan belum sepenuhnya dalam kapasitas pemangku kepentingan yang sungguh menyuarakan kebutuhan khusus, aspirasi, dan kontribusi secara substantif dan meluas. Hambatan-hambatan dari lingkungan, fasilitas dan mobilitas masih menghalangi partisipasi kelompok rentan. Disamping itu terdapat pula hambatan sikap berupa stereotip dan stigma, serta hambatan institusional dan prosedural yang merintangai peluang partisipasi kelompok rentan.

Aspek data terpilah sudah menjadi praktik yang cukup luas diterapkan pada berbagai aspek respon bencana dan kemanusiaan. Praktik ini masih menyisakan ruang pengembangan lebih lanjut. Selain perlunya terus diadvokasi pentingnya data



terpilah sebagai dasar pemrograman yang inklusif, perlu juga dikembangkan metode, piranti dan kompetensi yang memadai untuk mengintegrasikan data terpilah berdasar jenis kelamin, umur dan disabilitas dalam berbagai skema pengumpulan data kedaruratan dan kemanusiaan.

Terkait sumber daya untuk kesiapsiagaan dan respon kemanusiaan yang inklusif, sudah banyak sumber pendanaan dan saluran dukungan dari pemerintah, donor, dan LSM serta komunitas. Banyak ketentuan perundangan yang mengatur alokasi pendanaan yang secara implisit maupun eksplisit menyasar inklusi kelompok rentan dalam kesiapsiagaan, respon, dan pemulihan dari kedaruratan kemanusiaan. Yang diperlukan adalah pendampingan yang terus menerus kepada pemerintah daerah untuk memahami dan menerjemahkan rencana dan anggaran terkait inklusi itu menjadi pengaturan dan alokasi anggaran di daerah masing-masing. Bersama itu, diperlukan pula mobilisasi sumber daya pelengkap dari pemangku kepentingan yang lebih luas.

Salah satu kesenjangan yang cukup memprihatinkan adalah aspek kapasitas. Meskipun secara umum prinsip-prinsip maupun peraturan kebijakan serta panduan teknis untuk inklusi terkait kelompok rentan sudah dipahami dan diterima, namun pelaksanaannya di lapangan sering terkendala oleh keterbatasan kapasitas. Tidak semua pejabat pemerintah, manager LSM, dan pekerja kemanusiaan mempunyai pengetahuan dan keterampilan untuk mengembangkan dan melaksanakan program yang inklusif. Pada umumnya, kesiapsiagaan dan respon kemanusiaan masih terfokus pada pemenuhan kebutuhan, perlindungan dan partisipasi komunitas terdampak secara umum. Masih terdapat kesenjangan acuan dan praktik baik tentang bagaimana mengembangkan dan melaksanakan program yang merespon kebutuhan umum, tetapi sedemikian rupa, juga memenuhi kaidah-kaidah inklusi. Perlu diakui pula bahwa keterbatasan kapasitas diantara orang-orang rentan sendiri merupakan bagian dari kesenjangan yang harus segera pula diatasi.

Pada sisi koordinasi, Subklaster LDR sebagai bagian dari Klasnas PP merupakan wahana yang penting dimana organisasi kelompok rentan dan LSM advokasi, bekerjasama dengan pihak pemerintah, dalam mendorong integrasi prinsip dan substansi inklusi kedalam semua klaster dan piranti-pirantinya. Salah satu sisi yang dapat ditingkatkan adalah bagaimana Subklaster LDR dapat diakses lebih mudah



dan lebih meluas oleh pemerintah, pelaku kemanusiaan dan organisasi kelompok rentan sendiri dari daerah dan sektor. Ini menjadi tantangan tersendiri mengingat Klaster secara umum hanya terdapat di tingkat pusat, dan daerah baru mendirikannya ketika terjadi kedaruratan yang cukup besar. Maka menjadi penting bagi Kasnas PP dan Subklaster LDR untuk mendorong dinas-dinas sosial untuk menjadi lebih aktif dan membangun kemitraan dengan pelaku kemanusiaan lokal terutama organisasi-organisasi kelompok rentan di daerah.

Terciptanya kondisi ideal inklusi kelompok rentan dalam kesiapsiagaan dan respon kemanusiaan di Indonesia, seperti juga di tempat lain, dihadapkan pada berbagai hambatan dan rintangan.

Kondisi fisik lingkungan alam maupun buatan, informasi dan komunikasi, transportasi, serta fasilitas yang gagal mempertimbangkan kebutuhan khusus dan potensi kelompok rentan dapat, secara sengaja atau tidak, menjadi hambatan inklusi. Infrastruktur, penataan ruang dan sarana, dan layanan perlu diatur sedemikian rupa sehingga memudahkan dan tidak merintangi mobilitas mereka untuk mengakses fasilitas dan layanan kemanusiaan. Demikian pula halnya dengan pemilihan metode komunikasi, informasi dan teknologi perlu disesuaikan dengan potensi dan keterbatasan orang rentan, karena mereka tidak memiliki keleluasaan untuk memilih opsi seperti komunitas pada umumnya. Teknologi digital seperti android yang murah dan kaya fitur merupakan opsi yang menarik untuk memperluas peluang inklusi sejumlah besar kelompok rentan.

Hambatan yang hampir menjadi klasik adalah sikap, stereotip, dan stigma. Pandangan yang keliru bahwa orang rentan itu tidak berdaya, menyebabkan mereka dipandang sebagai objek dan tidak dilibatkan penuh. Sikap diskriminatif seperti ini pada pihak pejabat pemerintah, pelaku kemanusiaan, dan keluarga serta komunitas bisa menimbulkan perlakuan negatif terhadap orang-orang rentan. Sedihnya, sikap seperti ini dapat terakumulasi dan membentuk citra diri negatif pada pihak orang-orang rentan itu sendiri dan menyebabkan mereka lebih jauh menarik diri dari menyuatkan aspirasi atau berkontribusi dalam kegiatan kemanusiaan.

Hambatan lainnya yang merintangi inklusi adalah peraturan, kebijakan dan prosedur yang secara tidak disadari menyebabkan diskriminasi, marginalisasi lebih jauh, dan membatasi pelibatan kelompok rentan. Diperlukan semacam audit terhadap



peraturan yang berpotensi menghambat inklusi dan dari sana dicarikan solusi yang dapat dipertimbangkan tanpa harus menimbulkan ongkos atau sumber daya tambahan yang berlebihan.

Indonesia tentunya bukan satu-satunya negara yang berkuat dengan issue inklusi kelompok rentan dalam ranah kemanusiaan. Pada tataran global sudah terakumulasi praktik-praktik inovatif dari berbagai belahan dunia. Di dalam negeri pun sudah banyak upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan terhadap inklusi dan mendorong praktik yang melibatkan sepenuhnya kelompok rentan. Pada saatnya kumpulan praktik ini perlu disaring dan diuji untuk kemudian dijadikan praktik baik yang inovatif serta menjadi teladan untuk mempromosikan praktik inklusi dalam kesiapsiagaan dan respon kemanusiaan. Lebih penting lagi, potensi praktik baik itu hanya menjadi bermanfaat ketika pemerintah dan penyedia layanan bersedia membuat kesepakatan untuk melibatkan orang-orang rentan bukan hanya sebagai peserta dan penerima manfaat, melainkan juga pada posisi kepemimpinan dalam proses perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan penilaian program kemanusiaan yang inklusif.

Berdasarkan analisis terhadap lanskap kemanusiaan global dan di Indonesia, serta temuan dari pengkajian dan konsultasi, disusun beberapa rekomendasi yang bisa digunakan sebagai dasar pengembangan program dan, sekaligus, menjadi masukan bagi penguatan momentum dalam konsolidasi pengorganisasian kelompok rentan sebagai suatu subsektor yang handal dalam kancah kesiapsiagaan dan respon kemanusiaan di Indonesia.

Pemerintah perlu mendayagunakan peraturan yang sudah ada dan membuat peraturan baru yang mendorong inklusi baik di tingkat pusat maupun di daerah dan sektor. Selain itu, diperlukan pula perbaikan mekanisme dan prosedur pendataan terpilah, perencanaan yang inklusif, dan pelaksanaan program yang mengakomodasi peran dan kebutuhan kelompok rentan; serta menghindarkan peluang peraturan semacam itu justru merintangikan inklusi. Ketentuan pemerintah tentang pembentukan unit layanan inklusif di BPBD, yang disertai dengan penunjukan pejabat sebagai pengampunya, perlu didukung sepenuhnya dengan kerjasama dan koordinasi, penguatan kapasitas dan penyediaan sumberdaya yang memadai. Dengan demikian, agenda inklusi kelompok rentan dapat menjadi bagian



tidak terpisahkan dari analisis, perencanaan dan penganggaran daerah, dan pada saatnya, menjadi kesiapsiagaan dan respon kemanusiaan yang inklusif.

Kehadiran LSM, Organisasi Masyarakat Sipil dan jaringan-jaringan lokal, nasional maupun internasional merupakan elemen penting yang mempromosikan prinsip dan praktik inklusi kelompok rentan dalam kesiapsiagaan dan respon kemanusiaan. Penting kiranya bagi mereka untuk memahami kebijakan dan mekanisme kerja pemerintah terkait inklusi, dan meramu pemahaman itu dengan kenyataan hidup kelompok rentan, untuk merumuskan strategi advokasi, peta jalan, dan program yang bersifat komplementer. Jejaring internasional mereka juga perlu dimanfaatkan untuk memperluas akses terhadap prinsip, praktik baik dan bantuan teknis serta potensi penguatan kapasitas dalam berbagai aspek inklusi. Sebagai pelaku yang independen, masyarakat sipil dan jaringannya perlu mendudukkan diri sebagai watchdog yang senantiasa siap memberikan umpan balik, memberikan saran, dan bilamana diperlukan menagih akuntabilitas pemerintah terkait mandat dan komitmen mereka dalam memenuhi ketentuan dan standar inklusi. Maka, diperlukan strategi dan langkah yang jelas untuk mendorong prinsip rancangan universal, Inclusion Charter, dan standar Sphere dan sebagainya, dan membantu menerjemahkan mereka menjadi panduan-panduan teknis yang dapat diterapkan di lapangan.

Pada akhirnya kelompok rentan adalah kunci utama dari praktik inklusi. Organisasi kelompok rentan sebagai pelaku sekaligus penerima manfaat perlu mengkaji dan menginventarisasi kapasitas dan kesenjangan dari berbagai kategori kelompok rentan. Hasil kaji ini menjadi bukti dan bahan bagi organisasi kelompok rentan dalam memastikan pemenuhan kebutuhan dan hak perlindungannya. Upaya memastikan pelaksanaan penanggulangan bencana inklusif, tidak terlepas dari perencanaan strategis organisasi kelompok rentan terkait advokasi pemenuhan kebutuhan penguatan kapasitas orang rentan dan pendanaannya. Agenda penyusunan dan pelaksanaan advokasi pendanaan untuk penanggulangan bencana inklusif perlu disegerakan dengan bersinergi dalam program pemerintah dan penyuaran aspirasi melalui DPRD komisi D (bidang pembangunan dan kesejahteraan). Akhirnya, dalam hal implementasi, koordinasi perlu dipastikan berjalan dan melibatkan organisasi kelompok rentan. Pemanfaatan landasan hukum Perka BNPB diperlukan untuk memastikan keterlibatan kelompok rentan dalam sistem penanggulangan bencana,



dimana organisasi kelompok rentan dapat meminta Desk Relawan BNPB membentuk divisi khusus tentang inklusi untuk mengakomodasi jaringan relawan diantara anggota kelompok rentan serta memasukan perwakilan organisasi kelompok rentan dalam sistem koordinasi Subklaster LDR pada semua tataran. Ini diharapkan dapat menguatkan kesadaran akan perlunya inklusi kelompok rentan serta membentuk dan memperkuat jaringan mereka hingga di level akar rumput.

# Sistem dan Lanskap Kemanusiaan yang Inklusif di Indonesia

## LAPORAN AKHIR KAJIAN LINGKUP

### Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Abstrak	ii
Definisi Operasional dan Daftar Singkatan	iii
<b>IKHTISAR</b>	vi
Daftar Isi	xiii
<b>I. PENDAHULUAN</b>	1
A. Latar Belakang	1
B. Kajian	1
<i>a. Tujuan</i>	1
<i>b. Tujuan khusus</i>	2
<i>c. Keluaran</i>	2
<i>d. Cakupan dan Keterbatasan</i>	2
<i>e. Metodologi</i>	2
<b>II. TINJAUAN LITERATUR</b>	4
A. Lanskap Sistem Kemanusiaan	4
<i>a. Sistem Kemanusiaan, Cakupan dan Strukturnya</i>	4
<i>b. Respon Kemanusiaan yang Inklusif Kelompok Rentan</i>	5
<i>c. Implikasi Pandemi Terhadap Kesiapsiagaan dan Respon Inklusif</i>	7
B. Inovasi Inklusi dalam Sistem Kemanusiaan	8
C. Peluang Terkait Kemanusiaan yang Inklusi	9
<b>III. LANSKAP SISTEM KEMANUSIAAN INDONESIA</b>	11
A. Dinamika Inklusi pada Lanskap Sistem Kemanusiaan	11
B. Aspek Inklusi Pada Kerangka Kebijakan	12
<i>a. Tantangan Implementasi Peraturan dan Kebijakan terkait Inklusi</i>	12
<i>b. Peran Klaster PP dan Subklaster LDR</i>	13
C. Hambatan Terhadap Agenda Inklusi	15
<i>a. Hambatan Lingkungan</i>	15
<i>b. Hambatan Komunikasi</i>	16
<i>c. Hambatan Sikap</i>	17
<i>d. Hambatan Institusional</i>	17
<b>IV. EFEKTIVITAS PENGINTEGRASIAN INKLUSI</b>	19
A. Partisipasi	19
B. Data	20
C. Pendanaan	21
D. Kapasitas	22

E. Koordinasi	24
<b>V. INOVASI DAN PELUANG PERBAIKAN</b>	27
A. Inovasi Partisipasi	27
B. Inovasi Pendataan Terpilah	28
C. Inovasi Pendanaan Pendanaan	29
D. Inovasi Penguatan Kapasitas	30
E. Inovasi Koordinasi	31
<b>VI. AGENDA PERUBAHAN: KESIMPULAN DAN REKOMENDASI</b>	37
A. Kesimpulan	37
B. Rekomendasi	38
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	xii
Lampiran 1: Instrumen Pengkajian	xvii
Lampiran 2. Daftar Informan	xix
Lampiran 3. Tim Peneliti	xx
Endnote	xxii

### Daftar Tabel

Tabel 1. Kategori Pelaku Kemanusiaan .....	5
Tabel 2. Contoh Inovasi Praktik Baik dalam Sistem Kemanusiaan di Dunia .....	8
Tabel 3. Gambaran efektivitas Inklusi pada Sistem Kemanusiaan.....	24
Tabel 4. Inovasi Penanggulangan Bencana Inklusif.....	31
Tabel 5. Rekomendasi Diferensial untuk Pemangku Kepentingan Kunci.....	38

### Daftar Gambar

Gambar 1. Infografis fakta kondisi disabilitas dari ASB-Inclusion in Humanitarian Action .....	6
Gambar 2. Diagram Struktur Koordinasi Pendekatan Kolektif Komunikasi dan Pelibatan Masyarakat (communication and community engagement/CCE) .....	11
Gambar 3. Diagram Struktur Koordinasi Klaster Pengungsian dan Perlindungan di Tingkat Nasional .....	14
Gambar 4. Inovasi Penanggulangan Bencana Inklusif .....	36

# Sistem dan Lanskap Kemanusiaan yang Inklusif di Indonesia

LAPORAN AKHIR KAJIAN LINGKUP

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kajian Lingkup ini menggambarkan sistem kemanusiaan di Indonesia saat ini dan bagaimana ia beradaptasi dengan berbagai konteks global termasuk pelokalan, pendekatan Klaster, dan Pandemi Covid-19 dan implikasinya pada perlindungan dan kebutuhan dasar kelompok rentan.

Kajian ini melakukan konsultasi masyarakat guna meningkatkan inovasi dalam mendorong keterlibatan aktif kelompok rentan khususnya dalam kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana.

Sebagai latar belakang, lanskap kemanusiaan berubah selama 10 tahun terakhir dan pandemi memaksa para pelaku kemanusiaan untuk menyesuaikan cara kerja mereka dimana pelokalan semakin niscaya. Bersama itu, pemerintah memainkan peran dan kepemimpinan yang semakin jelas dan tegas dan secara formal mengadopsi pendekatan klaster untuk meningkatkan perencanaan dan efisiensi respon kemanusiaan.

Berdasar temuan ini disusun rekomendasi praktis kepada pemangku kepentingan untuk mengupayakan respon kemanusiaan yang efektif dan inklusif dengan nuansa pelokalan.

### B. Kajian

#### *a. Tujuan*

Kajian Lingkup ini berusaha menggambarkan sistem kemanusiaan di Indonesia untuk kemudian menilai efektivitasnya dalam menerapkan pendekatan inklusif, termasuk dalam konteks perubahan yang disebabkan oleh pandemi, dan implikasinya pada perlindungan, pemenuhan kebutuhan, dan

partisipasi kelompok rentan. Kajian ini juga dimaksudkan menjadi masukan dalam penyusunan program YEU dan juga menjadi salah satu basis untuk mendorong perbaikan sistem respon kedaruratan yang lebih inklusif.

**b. Tujuan khusus**

1. Memetakan sistem kemanusiaan;
2. Menilai efektivitas sistem kemanusiaan;
3. Mengidentifikasi hambatan untuk berpartisipasi aktif; dan
4. Menarik pelajaran dari inovasi dan menggambarkan peluang kedepan.

**c. Keluaran**

1. Gambaran umum sistem kemanusiaan serta aspek inklusi;
2. Kesenjangan inklusi di tingkat kebijakan maupun praktik;
3. Praktik baik terkait inklusi serta peluang di masa depan.

**d. Cakupan dan Keterbatasan**

Kajian ini menyasar kelompok rentan sesuai kategori yang disepakati tanpa mengurangi kekayaan nuansa dari berbagai kerentanan seperti digambarkan pada batasan operasional. Sejauh mungkin informasi dianalisis dan kesimpulan diterapkan atas kelompok rentan secara keseluruhan.

Dipahami bahwa sebagai suatu kajian lingkup, keluarannya merupakan temuan dasar yang akan memerlukan pendalaman baik secara longitudinal maupun perluasan cakupan pada tahap-tahap berikutnya.

**e. Metodologi**

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif gabungan sebagai berikut:

1. Sampling

Sampel ditentukan secara *purposive*, responden sengaja dipilih dan disepakati berdasarkan keterlibatan mereka dalam sistem kemanusiaan, keterwakilan pemerintah, LSM lokal / internasional, dan organisasi kelompok rentan, dengan keseimbangan gender.

2. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. *Desk Review*: analisis terhadap laporan-laporan dan referensi lainnya
- b. *In Depth Interview*: wawancara mendalam terhadap informan kunci yang daftarnya dapat dilihat pada Lampiran 2. Daftar Informan.

- 
- c. *Focused Group Discussion* (FGD): penggalian data lanjutan dengan informan, dilaksanakan secara online dengan melibatkan Juru Bahasa Isyarat (JBI). Rincian informan dapat dilihat pada Lampiran 2.

Temuan sementara dikonsultasikan dengan pemangku kepentingan dan YEU dalam suatu workshop yang hasilnya dipadukan ke dalam laporan akhir.

## II. TINJAUAN LITERATUR

### A. Lanskap Sistem Kemanusiaan

Lanskap sistem kemanusiaan mengalami perubahan besar dengan World Humanitarian Summit tahun 2016. Pada saat itu, krisis semakin parah dan lebih kerap terjadi, jumlah pemerlu bantuan kemanusiaan sangat banyak dan akan berlipat ganda; sumber daya terbatas dan kebutuhan pendanaan per tahun meningkat lebih dari dua kali lipat, namun pasokan dana tidak mencukupi<sup>2</sup>. Summit itu menghasilkan komitmen termasuk Grand Bargain yang menegaskan tekad untuk tidak meninggalkan siapapun dan melakukan investasi pada kemanusiaan<sup>3</sup>.

Pandemi COVID-19 tidak hanya merubah melainkan mengocok ulang lanskap kemanusiaan<sup>4</sup>. Sektor kemanusiaan internasional termasuk banyak LSM internasional terguncang hebat dan beberapa diantara mereka harus gulung tikar sehingga menimbulkan ketidakpastian signifikan untuk beberapa tahun kedepan dan pelaku lokal dengan segala keterbatasannya dipaksa untuk menjadi perespon garis depan.

#### *a. Sistem Kemanusiaan, Cakupan dan Strukturnya*

Sistem kemanusiaan adalah suatu ekosistem rumit, saling terhubung, terbuka dan adaptif yang bertujuan memberi bantuan dan perlindungan untuk komunitas terdampak krisis di suatu negara. Pelaku mempunyai kesamaan tujuan dan prinsip umum, namun mereka independen, saling terhubung dan berinteraksi dengan elemen eksternal dalam konfigurasi dan pembagian peran yang berubah-ubah sesuai konteks<sup>5</sup>.

Pelaku kemanusiaan adalah lembaga pemerintah pusat dan daerah, masyarakat terdampak, OMS/LSM lokal, nasional dan internasional maupun lembaga kemanusiaan PBB, gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, dan lembaga donor. Mereka dipengaruhi oleh pelaku lain yang independen dan bisa jadi tujuan utamanya bukan kemanusiaan, seperti unsur militer dan pertahanan nasional, pelaku pembangunan, sektor swasta, LSM nonkemanusiaan, media massa dan unsur akademisi<sup>6</sup>. Akhir-akhir ini muncul pula pelaku 'non-tradisional' dari tataran regional seperti ASEAN, lembaga internasional seperti

Bank Dunia, sektor swasta, LSM internasional, LSM dari belahan bumi selatan, LSM pemerintah, dan kelompok agama serta akademisi.

Tabel 1. Kategori Pelaku Kemanusiaan

Organisasi Kemanusiaan	Kontributor Penting	Pertahanan dan Keamanan
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organisasi Pemerintah</li> <li>• Lembaga Swadaya Masyarakat Internasional atau Internasional Non Governmental Organization (INGO)</li> <li>• Lembaga Swadaya Masyarakat lokal atau Non Governmental Organization (NGO)</li> <li>• Palang Merah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Populasi atau kelompok lokal</li> <li>• Mahasiswa peneliti</li> <li>• Perusahaan</li> <li>• Media</li> <li>• Lembaga donor</li> <li>• Komunitas Keagamaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tentara</li> <li>• Kepolisian</li> </ul>


### ***b. Respon Kemanusiaan yang Inklusif Kelompok Rentan***

Kelompok rentan<sup>7</sup> adalah orang-orang yang dalam keadaan normal saja sudah terbatas aksesnya terhadap pemenuhan kebutuhan dan perlindungan dasar serta berpartisipasi dalam kehidupan. Dalam keadaan darurat, mereka menjadi lebih rentan dikarenakan oleh kurangnya akses mereka ke sistem pengawasan, peringatan dini, dan layanan. Kelompok paling rentan yang dimaksud termasuk:

<ul style="list-style-type: none"> <li>• anak-anak,</li> <li>• penyandang disabilitas,</li> <li>• perempuan dan gadis,</li> <li>• perempuan hamil,</li> <li>• orang hidup dengan HIV/AIDS,</li> <li>• penyintas kekerasan berbasis gender,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pengungsi internasional dan internal,</li> <li>• lansia,</li> <li>• orang-orang yang tengah hidup di kedaruratan kemanusiaan,</li> <li>• orang dengan kondisi kesehatan pre eksisting;</li> <li>• minoritas etnik,</li> <li>• minoritas orientasi seksual</li> </ul>
---	---

Inklusi kelompok rentan pada kesiapsiagaan dan respon kemanusiaan bersandar pada premis bahwa setiap orang dapat terdampak oleh situasi darurat, namun karena berbagai hambatan orang-orang rentan yang menghadapi risiko lebih tinggi dan terpengaruh secara tidak proporsional. Sekretaris Jenderal PBB menyatakan bahwa kelompok rentan seringkali menderita keterbatasan fisik, mental dan mobilitas, stigmatisasi dan pengucilan sosial, termasuk yang paling terpinggirkan. Tanpa upaya nasional dan internasional yang terarah, mereka akan terus kesulitan mengakses pelayanan dan berisiko mengalami pelecehan, cedera dan kematian pada konflik dan bencana<sup>8</sup>. Ini terjadi karena tidak adanya perspektif inklusif dalam tindakan kemanusiaan<sup>9</sup>.

Agenda kemanusiaan juga meliputi komitmen untuk mengumpulkan data dan melakukan analisis komprehensif untuk mengidentifikasi, memprioritaskan dan memantau pemenuhan kebutuhan dan perlindungan kelompok rentan menuju pencapaian SDGs; menerapkan strategi pembangunan nasional inklusif, undang-undang, kebijakan dan program ekonomi dan sosial serta jaring pengaman berfokus khusus pada perlindungan dan penghormatan hak-hak kelompok rentan.



Gambar 1. Infografis fakta kondisi disabilitas dari ASB-Inclusion in Humanitarian Action

Inklusi sebagai aksi kemanusiaan adalah tindakan yang diambil untuk memastikan pemenuhan hak terhadap informasi, perlindungan dan bantuan untuk semua orang yang terkena dampak krisis, tanpa memandang usia, jenis kelamin dan jenis kelamin identitas, status disabilitas, kebangsaan, atau etnis, agama atau asal sosial atau identitas<sup>10</sup>. Respon kemanusiaan yang inklusif berfokus pada mengidentifikasi dan menghilangkan hambatan sehingga mereka dapat berpartisipasi setara dengan orang lain dalam pengambilan keputusan dan menikmati manfaat dari aksi kemanusiaan.

Salah satu respon inklusi adalah Pengurangan Risiko Bencana (PRB)<sup>11</sup> inklusif, yaitu pengurangan kerentanan dan untuk meningkatkan kapasitas untuk mengurangi risiko, memprioritaskan keselamatan dan menjunjung tinggi martabat, dengan mengatasi hambatan dan melibatkan mereka secara bermakna pada semua tahap.

- Jalur paralel: melibatkan kelompok rentan sementara juga memenuhi kebutuhan dan prioritas khusus mereka;

- b. Kerjasama multisektoral: membentuk kelompok antar lembaga termasuk kelompok rentan dalam pembuatan kebijakan dan implementasi PRB Inklusif.
- c. Pendekatan masyarakat: melibatkan jejaring pemangku kepentingan dan pemerintah untuk meningkatkan pemahaman tentang inklusi;
- d. Penguatan kapasitas: memastikan kesadaran akan hak-hak kelompok rentan, pengetahuan dan keterampilan untuk menjadi pelaku PRB inklusif
- e. Penyuluhan dan pendidikan masyarakat: melawan stigma dan diskriminasi serta menyebarkan PRB Inklusif melalui media massa dan media sosial.
- f. Pendataan: peningkatan data terpilah menggunakan alat seperti the Washington Group Questions untuk menjadi dasar kebijakan dan program
- g. Perbaikan akses: penerapan standar tentang aksesibilitas termasuk lingkungan fisik, informasi dan pengetahuan, maupun kegiatan kesiapsiagaan dan respon.

Suatu dokumen dasar terkait inklusi kelompok rentan adalah Inclusion Charter<sup>12</sup> yang memuat lima langkah bantuan kemanusiaan untuk menjangkau kelompok rentan. Sphere Project menyatakan bahwa mereka yang terkena bencana atau konflik memiliki hak untuk hidup bermartabat dan, oleh karena itu, masyarakat berkewajiban untuk membantu; semua langkah yang mungkin harus diambil untuk mengatasi masalah terkait dengan penderitaan manusia yang timbul karena bencana atau konflik<sup>13</sup>.

### ***c. Implikasi Pandemi Terhadap Kesiapsiagaan dan Respon Inklusif***

Dalam konteks Covid-19, orang-orang rentan yang juga terdampak bencana harus menanggung risiko ganda misalnya dalam kasus penolakan perawatan kesehatan untuk kondisi terkait COVID-19, pengabaian dan penyalahgunaan fasilitas perawatan, dan pada konteks umum, peningkatan kemiskinan dan pengangguran, dampak dramatis pada kesejahteraan dan kesehatan mental dan trauma stigma dan diskriminasi<sup>14</sup>. Pada sisi positifnya, pembatasan sosial membuka peluang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan orang-orang rentan berkomunikasi dan

berkoordinasi termasuk untuk berkontribusi dalam mengkaji dan memetakan kebutuhan dan masalah kelompok rentan.

Potensi ini tetap laten atau potensial jika tidak diwujudkan dalam bentuk kebijakan, mekanisme, dan program yang berpihak pada kelompok rentan. Upaya ini dapat berupa rekomendasi, yang dimodifikasi untuk kelompok rentan, sebagai berikut<sup>15</sup>:

- a. Merumuskan payung hukum untuk penanganan dan pelibatan kelompok rentan.
- b. Memperkuat koordinasi multipihak.
- c. Melakukan audit yang menyeluruh tentang kesesuaian dan aksesibilitas sarana dan prasarana publik dari sudut pandang kelompok rentan.
- d. Menyiapkan penampungan sementara sesuai kebutuhan dan kerentanan.
- e. Merumuskan skenario terburuk untuk perlindungan kelompok rentan dalam hal terjadi bencana alam besar dalam konteks pandemi COVID-19.
- f. Membekali penyedia pelayanan pertama dan garis depan yang mendukung, mendampingi, dan melayani kelompok rentan.

## B. Inovasi Inklusi dalam Sistem Kemanusiaan

CBM Internasional<sup>16</sup> mendokumentasikan inovasi terkait inklusi mengacu pada kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana<sup>17</sup> dan *Inclusion Charter* dalam berbagai tahapan dalam merespon berbagai kerentanan dan menjangkau komunitas yang paling termarjinalkan.

Tabel 2. Contoh Inovasi Praktik Baik dalam Sistem Kemanusiaan di Dunia

Contoh Inovasi Respon Kemanusiaan Inklusif <sup>18</sup>	5 Aspek Inovasi
Menjadi Informan, pelaku kemanusiaan serta kerjasama lintas sektor	Aspek 1 : Partisipasi
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kerjasama dengan organisasi penyandang disabilitas pada fase pertama kedaruratan selama bencana alam (Nepal)</li> <li>• Menggabungkan program kesehatan dan perumahan dengan PRB untuk meningkatkan resiliensi dan partisipasi penyandang disabilitas (Filipina)</li> <li>• Pengumpulan Sumber Daya pada Rekonstruksi Aksesibilitas untuk desain universal 45 dalam skenario pascagempa (Nepal)</li> </ul>	Secara sistematis terlibat dengan semua orang yang terkena dampak, termasuk yang paling termarjinalkan, untuk memberikan partisipasi dan konsultasi yang berarti untuk memastikan bahwa pandangan mereka tercermin dalam semua aspek tanggapan termasuk penilaian, desain, penyampaian dan monitoring evaluasi.
Pengumpulan dan penggunaan data terpilah dalam respon kemanusiaan	Aspek 2 : Pendataan

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerapan Washington Group Question (WGQ) (Vanuatu)</li> <li>• Asesmen tentang situasi pengungsi internal dengan ragam disabilitas pada situs perlindungan sipil (Sudan Selatan)</li> <li>• Organisasi kelompok rentan melakukan rapid need assessment dalam merespon bencana siklon menggunakan WGQs (Tonga)</li> </ul>	Mengumpulkan, memilah sepenuhnya, dan menggunakan data untuk berbagai kelompok populasi sebagai bukti kuat merancang, merevisi, dan belajar dari program yang mencerminkan dan sesuai untuk orang dan identifikasi kebutuhan.
Mempengaruhi pengelolaan dan mobilisasi sumber daya untuk menjadi inklusif	Aspek 3 : Pendanaan dan Sumber Daya
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desain posko pengungsian inklusif untuk penyandang disabilitas (Haiti)</li> <li>• Mengarusutamakan disabilitas dalam pengumpulan dana di DRC</li> <li>• Advokasi berbasis bukti ttg disabilitas sebagai input perencanaan respon kemanusiaan serta presentasi donor (Myanmar)</li> </ul>	Bekerja dengan donor guna memastikan pendanaan sesuai dengan skala kebutuhan dan dialokasikan secara tidak memihak sesuai kebutuhan berbeda.
Peningkatan kapasitas sesuai tingkatan pelaku kemanusiaan	Aspek 4 : Kapasitas
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kapasitas dengan latihan tanggap bencana membahas inklusi penyandang disabilitas melalui simulasi (Inggris)</li> <li>• Peningkatan kapasitas organisasi disabilitas dengan staff palang merah dalam pengurangan risiko bencana dan pelatihan pertolongan pertama (Filipina)</li> <li>• Bermitra dengan komunitas lokal untuk PRB inklusif (Bangladesh)</li> </ul>	Berkontribusi untuk mengembangkan dan memelihara pengetahuan dan keterampilan para pelaku kemanusiaan sehingga mereka mampu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat yang termarjinalkan dan memberikan bantuan yang sesuai dan dapat diakses.
Mempengaruhi mekanisme koordinasi untuk advokasi isu inklusif	Aspek 5 : Koordinasi
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organisasi penyandang disabilitas mengkoordinasikan penilaian dan desain pengungsian inklusif (Haiti)</li> <li>• Mengatasi hambatan kelompok rentan melalui pengembangan aplikasi seluler untuk kemanusiaan. (Bangladesh dan Kenya)</li> <li>• Layanan inklusif multidisiplin di lokasi pengungsian (Bangladesh)</li> </ul>	Bekerja dengan pihak yang bertanggung jawab atas koordinasi kemanusiaan untuk memastikan bahwa mekanisme koordinasi menjamin kebutuhan semua orang yang terkena dampak, termasuk yang paling terpinggirkan, terpenuhi.

Di Indonesia, 14 pemerintah kota menandatangani Piagam Jaringan Walikota Indonesia menuju Kota Inklusif dengan berkomitmen menghapus diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dan masalah gender dalam perencanaan dan penganggaran<sup>19</sup>. Pada sisi praktis, YEU dan ACT-Alliance<sup>20</sup> menyusun berbagai panduan PB yang memperhatikan kelompok rentan yang menggarisbawahi bahwa kebutuhan setiap orang berbeda sehingga pelayanan dan aksi kemanusiaan yang dilakukan perlu mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan spesifik yang tidak bisa disamaratakan.

### C. Peluang Terkait Kemanusiaan yang Inklusi

Lanskap kemanusiaan masa depan ditentukan oleh beberapa hal, yaitu (1) ketimpangan yang memperdalam ruang-ruang kerentanan; (2) krisis berkepanjangan karena erosi prinsip kemanusiaan; (3) degradasi lingkungan dan perubahan iklim; (4) erosi humanitarianisme internasional; (5) penyakit menular yang sulit dikendalikan; (6) kesenjangan etik dan pesatnya teknologi<sup>21</sup>. Lanskap kemanusiaan juga ditentukan oleh menguatnya aktivisme lokal; penghapusan



struktur penindasan vertikal; penyusutan lingkup sektor bantuan; pencegahan konflik; dan penguatan mengantisipasi krisis<sup>22</sup>.

Tantangan yang dihadapi dalam lanskap kemanusiaan antara lain:


- a. Kompleksitas karena perluasan ranah kemanusiaan ke arah pengurangan risiko, penguatan ketangguhan menyebabkan dinamika hubungan yang kompleks antara organisasi internasional, nasional dan lokal (Bourns and Alexander)<sup>23</sup>
- b. Koordinasi rumit akibat menjamurnya pelaku kemanusiaan yang juga menuntut negosiasi ranah dan peran di antara mereka dan pemerintah.
- c. Pelaku kemanusiaan diharuskan lebih sering bernegosiasi dengan angkatan bersenjata, kesenjangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta ketegangan horizontal antara penerima manfaat dan pelaku kemanusiaan.

Peluang terkait inklusi bergantung kepada kemampuan pemerintah dan penyedia layanan untuk membuat kesepakatan dengan kelompok rentan. Orang-orang rentan perlu dilibatkan pada posisi kepemimpinan dan proses perumusan kebijakan; melatih staf dalam menghadapi kelompok rentan; dan menerapkan desain dengan prinsip universal<sup>24</sup>.

### III. LANSKAP SISTEM KEMANUSIAAN INDONESIA

#### A. Dinamika Inklusi pada Lanskap Sistem Kemanusiaan

Di Indonesia, lanskap kemanusiaan melampaui beberapa tonggak perubahan. Respon bencana Sulawesi Tengah tahun 2018, dimana pemerintah membatasi kedatangan pelaku kemanusiaan asing sehingga pelaku nasional dan lokal semakin berperan<sup>25</sup>, respon tsunami Aceh 2004 yang didominasi pelaku internasional yang mengabaikan prioritas nasional dan lokal; dan akhirnya, pandemi COVID-19 yang merubah total konfigurasi interaksi antara pemerintah, pelaku kemanusiaan dan komunitas terdampak. UU PB No. 24 tahun 2007 yang didorong oleh masyarakat sipil mendorong suatu sistem kemanusiaan yang lebih efektif, akuntabel, berkelanjutan, dan komprehensif<sup>26</sup>. Penerapan pendekatan Klaster<sup>27</sup> oleh pemerintah yang dipimpin oleh kementerian/lembaga pusat sementara lembaga-lembaga internasional menjadi mitranya.



Gambar 2. Diagram Struktur Koordinasi Pendekatan Kolektif Komunikasi dan Pelibatan Masyarakat (communication and community engagement/CCE)

Catatan: Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Sosial (Kemensos), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP), Program Pangan Dunia (WFP), Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC), United Nations Children's Fund (UNICEF), International Organization for Migration (IOM)

## B. Aspek Inklusi Pada Kerangka Kebijakan

Indonesia adalah salah satu negara paling tangguh bencana<sup>28</sup>. BNPB secara rutin menghimpun Indeks Risiko Bencana Indonesia tentang kerawanan tiap-tiap provinsi<sup>29</sup>. Paradigma sudah bergeser dari responsif ke preventif serta terintegrasi dengan agenda pembangunan berkelanjutan<sup>30</sup>. Sementara COVID-19 memicu atau memperparah krisis kemanusiaan yang ada dan menguji sistem dan prinsip kemanusiaan<sup>31</sup>.

Dari sisi legislasi, inklusi, pemenuhan dan perlindungan kelompok rentan dijamin UUD 1945, yang diturunkan pada UU PB Nomor 24 Tahun 2007, yang mengatur bahwa PB diselenggarakan berdasarkan kapasitas dan kebutuhan tanpa diskriminasi dan memastikan orang-orang rentan tidak diabaikan atau dirampas haknya untuk terlibat aktif dan hak mereka atas bantuan dan perlindungan. Juga kewajiban Pemerintah mengambil langkah menuju inklusi<sup>32</sup>.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas (2006) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjadi tonggak penting kemandirian, termasuk dalam hal kemanusiaan, berasaskan: martabat; otonomi; tanpa diskriminasi; partisipasi penuh; kesetaraan; aksesibilitas; inklusif; perlakuan khusus dan perlindungan lebih serta pemberian prioritas dalam penyediaan layanan dan penyediaan akses informasi<sup>33</sup>.

UU No.13 Tahun 1998 tentang Lansia menjamin kesejahteraan, perlindungan sosial, bantuan sosial, dan pemberdayaan lansia pada seluruh kondisi dengan memperhatikan penghormatan dan jaminan kesejahteraan Lansia<sup>34</sup>. Pada sisi kesejahteraan sosial, perlindungan dan pemenuhan hak kelompok rentan menjadi bagian dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial<sup>35</sup>.

Sistem dan kapasitas PB di Indonesia juga sudah semakin matang dengan OMS-LSM yang semakin terorganisasi dalam jejaring seperti HFI, MDMC, dan sebagainya, aliansi antar jaringan seperti SEJAJAR dan Aliansi Pembangunan-Kemanusiaan Indonesia, dan lembaga-lembaga dana berbasis agama. Beberapa daerah yang rentan bencana sudah mulai memahami isu inklusi seperti Provinsi DIY dimana Dinas Sosial membentuk Disabilitas Siaga Bencana (DIFAGANA).

### *a. Tantangan Implementasi Peraturan dan Kebijakan terkait Inklusi*

Keberadaan legislasi terbukti belum menjamin implementasi. Kurang dari separuh dari 514 Kabupaten/Kota di Indonesia memiliki peraturan tentang PB inklusif<sup>36</sup>.

*“Ada beberapa wilayah punya kebijakan, seperti di DIY dan beberapa kabupaten kota juga ada tetapi hanya di wilayah-wilayah yang pernah mengalami bencana besar”<sup>37</sup>*

Provinsi DIY pada tahun 2010 membuat Perda Nomor 8 tentang Penanggulangan Bencana, dan Perda Nomor 10 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD, yang memuat perlindungan penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan. Provinsi NTT juga menyusun program daerah yang memadukan pelibatan kelompok rentan pada organisasi akar rumput seperti PKK, warga kampung siaga, organisasi dan pemerintah desa.


Issue implementasi ini juga terkait program inklusi yang tercantum pada RPJMN tidak selalu diterjemahkan dalam RPJMD.

*“Inklusi itu tidak selalu masuk RPJMD, jadi tidak ada anggaran, dan kegiatan inklusi dilakukan secara ad-hoc dan seenaknya dan tidak dapat dilakukan secara berkelanjutan”<sup>38</sup>*

Dalam hal SDM, pejabat daerah mengalami pergantian yang cepat dan kerap sehingga hasil edukasi tentang inklusi mudah luntur. Sementara pada sisi kelompok rentan sendiri banyak kelemahan kapasitas sehingga meskipun program sudah tersusun namun tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya.

#### ***b. Peran Klaster PP dan Subklaster LDR***

Sejak tahun 2014 BNPB mengadopsi pendekatan Klaster yang dimodifikasi ke dalam sistem pemerintahan nasional. Klaster-klaster yang dalam sistem kemanusiaan internasional dipimpin oleh berbagai badan PBB dan LSM Internasional, di Indonesia dipimpin oleh Kementerian/Lembaga sementara pelaku internasional menjadi mitra.



Gambar 3. Diagram Struktur Koordinasi Kluster Pengungsian dan Perlindungan di Tingkat Nasional

Kluster Nasional Perlindungan dan Pengungsian, dibawah kepemimpinan Kementerian Sosial dan K/L lainnya sebagai anggota, merupakan struktur, pengelola prosedur dan kapasitas. Didalamnya terdapat Subkluster Lansia, Disabilitas dan kelompok rentan lainnya (Subkluster LDR). Di Daerah, Kluster PP ini dipimpin oleh Dinas Sosial. Kluster PP memperhatikan berbagai isu lintas kluster (*cross-cutting*), seperti keadilan gender; orang dengan HIV/AIDS; dukungan kesehatan jiwa dan psikososial; perlindungan anak; umur dan keragaman; lingkungan; hukum dan keadilan; dan; kekerasan berbasis gender<sup>39</sup> Kluster mempunyai Tim Pendukung yang meliputi Sub-Kluster, Kelompok Kerja (pokja), dan Tim Teknis.

Subkluster LDR yang bersifat lapis sanded (*cross-cutting*) berfungsi menyediakan bantuan teknis terkait inklusi di semua kluster<sup>40</sup>, namun karena berkedudukan di Pusat, maka tidak mudah diakses seluas-luasnya oleh daerah.

*"Klasnas PP mempunyai struktur yang kompleks dan multisektoral, namun belum semuanya mengintegrasikan prinsip, keterkaitan, dan penjagaan kualitas terkait inklusi. Klasnas PP belum sepenuhnya mengarahkan, mempengaruhi dan mengawasi anggotanya. Masih diperlukan upaya mengatasi kesenjangan dalam mobilisasi kapabilitas kolektif"<sup>41</sup>*

## C. Hambatan Terhadap Agenda Inklusi

Salah satu tantangan adalah bahwa tidak semua Klaster memiliki grand strategy, program, maupun SOP, dan di daerah, klaster hanya dibentuk ketika terjadi kedaruratan. Kesenjangan pendanaan juga merupakan isu penting<sup>42</sup>.

Bagaimanapun, beberapa Pemda sudah tumbuh sensitivitas inklusinya. Seperti di Provinsi DIY, dimana erupsi Merapi 2006 menjadi titik balik kesadaran bahwa kelompok rentan bukanlah sosok yang sepenuhnya tidak berdaya dan mereka adalah modal sosial.

*"Pada erupsi Merapi 2006, sejak kejadian sekitar Maghrib, ternyata banyak warga yang rentan yang tidak bisa bergerak, terbaring ditempat tidur, dan lain ketinggalan di atas; sedangkan kami tidak punya alat dan metode evakuasi khusus ini, dan sudah dilarang naik lagi. Kami terpaksa main kucing-kucingan dengan petugas keamanan sampai tengah malam untuk mengevakuasi saudara kami yang rentan itu. Dari sana terbentuk embrio DIFAGANA"<sup>43</sup>*

Kasus ini mencerminkan bagaimana respon inklusif muncul dari akar rumput, dan dipupuk menjadi suatu prakarsa yang didukung Pemda untuk menjadi teladan. Sayangnya, dalam banyak hal, pelibatan orang rentan masih sebatas menghadirkan tanpa niatan untuk sungguh melibatkan pendapat mereka dalam menentukan konsep maupun program.

Hambatan yang dihadapi kelompok rentan<sup>44</sup> adalah sebagai berikut:

### a. Hambatan Lingkungan

Kondisi fisik lingkungan alam maupun buatan, informasi dan komunikasi, transportasi, serta fasilitas dapat mencegah akses dan kesempatan berpartisipasi<sup>45</sup>.

Infrastruktur, penataan ruang dan sarana, dan layanan harus dapat diakses oleh orang-orang dengan berbagai kategori. Kelompok rentan dari berbagai kategori dapat dilibatkan sejak awal dalam memetakan kebutuhan, perencanaan, dan penyediaan fasilitas dan mobilitas agar dapat mengatasi hambatan partisipasi.

*"... kita maunya menghadiri rapat, tapi gedungnya tidak aksesibel; mau ikut mengorganisasi persiapan evakuasi, tapi jalurnya tidak bisa dilalui kursi roda. Orang-orang rentan dan siapa-siapa yang membantu mereka dalam situasi darurat perlu dilibatkan dalam merubah asumsi menjadi pertimbangan perencanaan."<sup>46</sup>*

Kondisi fisik ini penting untuk memastikan bahwa setiap orang terlayani dan dapat berpartisipasi. Lokasi pelayanan yang tadinya untuk membantu justru dapat menghambat akses orang rentan, demikian juga dengan penempatan furniture, pintu, jendela dan lain-lain. Mengatasi hambatan ini tidak selalu rumit dan mahal, kadang-kadang cuma perlu beberapa modifikasi, tata letak atau penjadwalan penggunaan<sup>47</sup>.

Orang-orang rentan mempunyai kebutuhan higienitas dan sanitasi khusus. Dari segi kesehatan mereka memerlukan ketersediaan obat-obatan yang sesuai dengan kondisi kerentanan, terutama bagi mereka yang berpenyakit kronis, dan penyandang disabilitas, seperti disabilitas mental yang tidak boleh terputus pengobatannya. Mobilitas sangat penting bagi penyandang disabilitas dan Lansia.

*"ODGJ punya kebutuhan obat rutin yang tidak boleh kena jeda. Obatnya susah didapatkan, dan kalau kambuh di pengungsian, jadi kesulitan banyak orang"*<sup>48</sup>

Ketika hambatan yang tidak diantisipasi pada kesiapsiagaan akan menjadi masalah pada tahap kedaruratan dan tambah parah ketika tidak tersedia pendamping keluarga atau tenaga profesional seperti dokter ataupun *caregiver* yang membantu memastikan ketersediaan kebutuhan dan teratasinya hambatan.

Biasanya, pejabat pemerintah dan pelaku kemanusiaan masih terpaku pada pemenuhan kebutuhan dasar komunitas secara umum, dan belum memfaktorkan kebutuhan khusus kelompok rentan. Yang penting bagaimana memenuhi kebutuhan umum sedemikian rupa sehingga pada saat yang sama juga menunjang pemenuhan kebutuhan khusus.

#### ***b. Hambatan Komunikasi: Pengetahuan, Media Komunikasi, dan Teknologi***

Akses kelompok rentan atas informasi yang memadai tentang bencana dapat terhambat oleh keterbatasan kapasitas, bisa juga dari isi informasinya, atau media dan format penyampaiannya yang tidak mempertimbangkan *user experience*<sup>49</sup>.

*"Banyak rambu tidak cukup mencolok mata, tidak dirawat, dan tersembunyi"*<sup>50</sup>

Metode komunikasi, penyaluran, penerimaan dan pemahaman perlu disesuaikan dengan keterbatasan orang rentan; mereka tidak memiliki pilihan-

pilihan cara untuk mendapatkan pengetahuannya karena tidak semua bisa diakses<sup>51</sup>. Teknologi digital seperti android yang murah dan kaya fitur bisa membantu kelompok rentan. Ketersediaan media, kepemilikan piranti, dan pengemasan informasi yang tepat bisa menjadi penyelamat orang rentan, aksesibilitas dari desain, layanan, dan literasi digital menjadi penting bagi inklusi sejumlah besar kelompok rentan<sup>52</sup>.

### ***c. Hambatan Sikap***

Petugas pemerintah, pembuat kebijakan, penyedia layanan, anggota masyarakat dan bahkan anggota keluarga sendiri - dalam beberapa hal malah orang rentan itu sendiri - mungkin mempunyai stereotip dan stigma yang mengucilkan<sup>53</sup>. Pandangan keliru bahwa orang rentan tidak berdaya menyebabkan mereka dipandang sebagai objek dan tidak dilibatkan penuh<sup>54</sup>. Sikap diskriminatif bisa menimbulkan perlakuan negatif yang terakumulasi, dan membentuk citra diri negatif yang menyebabkan mereka enggan untuk menyuarakan atau berkontribusi.<sup>55,56</sup>

Tumpuhnya kepekaan mereka terhadap perlakuan negatif dari orang lain bisa memperburuk ketergantungan terhadap orang lain dan membawa sikap pasrah dan tidak melawan diskriminasi, eksploitasi, kekerasan dan kekerasan. Ini menjadi semakin parah apabila stereotip, stigma, serta perlakuan negatif itu dilakukan oleh orang-orang yang dipercaya, penyedia layanan, pejabat atau caregiver<sup>57</sup>.

### ***d. Hambatan Institusional***

Alih-alih membantu, peraturan, kebijakan dan prosedur dapat menyebabkan diskriminasi yang disengaja atau tidak disengaja<sup>58</sup>. Banyak regulasi tentang inklusi yang tidak cukup realistis sehingga malah membatasi inklusi.

*"...evaluasi terhadap peraturan dan prosedur tidak melibatkan orang-orang rentan, pantaslah kalau pembelajaran dalam tanggap darurat tidak bisa digunakan untuk mengatasi hambatan struktural, institusional dan prosedural, dan permasalahan anti-inklusi menjadi berulang-ulang."<sup>59</sup>*

Misalnya, keputusan untuk memberi semua lansia jatah makan biskuit lunak dan sabun mandi cair, padahal, nyaris tidak ada lansia di lokasi tersebut yang makan biskuit, dan hampir semua lansia lebih nyaman menggunakan



sabun batangan<sup>60</sup>. Situasi hambatan institusional seperti itu sering dapat diatasi melalui penafsiran yang kreatif dan inovatif terhadap peraturan yang dianggap menghambat<sup>61</sup>.

Pengarusutamaan isu dan prinsip inklusi pada aksi kemanusiaan memerlukan tinjauan menyeluruh tentang peraturan yang berpotensi menghambat inklusi. Masalahnya, bagaimana mendapat solusi tanpa harus menimbulkan ongkos atau sumber daya tambahan yang berlebihan pada organisasi kemanusiaan atau pemerintah?

Ketiga hambatan, lingkungan, sikap, dan institusional memerlukan penyelesaian melalui pendekatan *top-down* yang memastikan penerapan skema koordinasi dari tingkat nasional ke tingkat daerah dan sektor, dan pendekatan *bottom-up* yang membawa realitas dan perspektif kelompok rentan di akar rumput untuk menyusun kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan pada kesiapsiagaan dan kedaruratan bencana.

## IV. EFEKTIVITAS PENGINTEGRASIAN INKLUSI

Krisis kemanusiaan akan terus terjadi. Pemerintah berusaha untuk terus melaksanakan tanggung jawabnya, dan pekerja bantuan kemanusiaan terus bekerja menghadapi tantangan besar yang semakin meningkat, dan dengan sumber daya yang relatif sedikit untuk memastikan pelibatan kelompok rentan (Oxfam, 2015)<sup>62</sup>. Pertanyaannya, sejauh mana sistem respon kemanusiaan itu dianggap efektif. Bukan hanya sekedar efektif dalam mencapai tujuan-tujuan kemanusiaan, tetapi juga mengakomodasi kebutuhan akan pemenuhan dan perlindungan hak dasar serta partisipasi sepenuhnya kelompok rentan. Bagian ini akan melakukan tinjauan tentang ini dengan memanfaatkan lima pilar yang ada pada Inclusion Charter<sup>63</sup>.

### A. Partisipasi

Sejauh mana sistem kemanusiaan selama ini mewadahi partisipasi dari kelompok rentan? Ditinjau dari sisi legal formal, sudah adanya legislasi dan kerangka peraturan terkait partisipasi kelompok rentan, ini meliputi peraturan yang mengatur pelibatan kelompok rentan pada proses penanggulangan bencana, dan pembentukan organisasi kelompok rentan. Masalahnya, jumlah kelompok rentan yang berpartisipasi dalam kegiatan kesiapsiagaan dan respon bencana masih sedikit. Kelompok rentan di masyarakat masih ditutupi oleh keluarga mereka. Maka pada akhirnya, tidak semua kelompok rentan terlibat dalam kesiapsiagaan dan respon kemanusiaan.

*"Kelompok rentan dipandang tidak punya kapasitas<sup>64</sup>, mereka dianggap sebagai objek dalam situasi bencana, diperhitungkan untuk dapat bantuan tetapi bukan pelibatan mereka"*

<sup>65</sup>

Temuan pada kajian ini mengkonfirmasi bahwa keanggotaan dalam organisasi kelompok rentan baru meliputi para aktivis yang menjadi pengurus organisasi, namun keanggotaan secara umum pada organisasi seperti DIFAGANA, Paguyuban Lansia dan Forum Anak DIY masih sangat terbatas. Secara jumlah, sebagian besar orang-orang rentan ini tidak kasat mata; dalam artian bahwa keberadaan mereka di komunitas masih tersembunyi, disembunyikan, atau dikesampingkan. Potensi partisipasi kelompok rentan selama ini terhambat birokrasi administrasi. Ketika ada kegiatan atau program, orang rentan yang tidak memiliki identitas kependudukan

tidak bisa disertakan<sup>66</sup>. Kalaupun sudah berpartisipasi, orang-orang rentan merasa terhalangi oleh kesenjangan pengetahuan mereka tentang kebijakan terkait partisipasinya dalam respon bencana karena keterbatasan akses mereka dalam berkomunikasi karena ketidaktersediaan penerjemah isyarat. Di samping itu, sosialisasi kebijakan yang mendorong keterlibatan disabilitas masih belum menjangkau daerah dan masih belum mencakup semua orang<sup>67</sup>.

*"Pelibatan penyandang disabilitas masih minim. Ketika kebijakan dari atas sudah ada, namun tidak diteruskan oleh pihak daerah"*<sup>68</sup>

## B. Data

Data sistem kemanusiaan sudah mengakomodasi kepentingan kelompok rentan sebagai hasil proses pengumpulan dan pengolahan data berdasarkan data pilah atau disagregasi data. Namun tantangan menuju data terpilah yang memadai masih lebar. Misalnya, selama ini pendataan hanya menyoar disabilitas yang termasuk dalam kategori miskin, padahal seharusnya dilakukan pendataan dilakukan untuk seluruh kelompok rentan tanpa memandang kaya ataupun miskin. Ini masuk akal karena orang rentan, miskin ataupun tidak, pasti sama-sama memerlukan keselamatan pada saat bencana, memerlukan layanan baik dalam publik maupun personal<sup>69</sup>.

Indikator pendataan masih kurang spesifik. Data yang dikumpulkan dari unit terkecil dari RT / RW, seharusnya mempunyai dimensi seperti logistik alat bantu untuk orang-orang rentan. Harusnya dari data bisa dikaji kebutuhan. Data terpilah menurut umur, gender dan disabilitas dapat membantu menentukan kebutuhan spesifik sesuai dengan keragaman kerentanan. Misalnya keperluan kursi roda, popok, fasilitas cuci tangan, diet-diet makanan, orang dengan autism punya alergi makanan, orang dengan masalah kejiwaan membutuhkan ruangan yang tidak terlalu bising<sup>70</sup>.

*"Belum adanya satu instrumen pengumpulan data terpilah yang baku untuk mendata kelompok rentan terkait kerentanan, kebutuhan khusus, dan potensi masing-masing orang rentan"*<sup>71</sup>

Selain itu permasalahan sumber daya manusia yang melakukan pendataan juga pemahamannya masih beragam terkait dengan disabilitas dan kelompok rentan, sehingga hasil pendataan tidak akurat dan tidak up-to-date<sup>72</sup>. Belum semua orang rentan terdata karena kesenjangan pemahaman dari petugas-petugas yang

mendata. Mereka kadang menganggap bahwa yang perlu didata adalah yang orang yang normal dan produktif. Maka tidak heran bahwa ada orang rentan yang seumur hidup belum pernah didata<sup>73</sup>.

Persoalan lainnya adalah kesulitan pemilahan yang mengakibatkan kepentingan kelompok rentan terabaikan. Kelemahan pemilahan mengganggu akses untuk mendapatkan bantuan. Dari RT, RW, sampai ke Dinas Sosial data orang rentan sudah lama tidak diupdate. Identifikasinya juga tidak terlalu jelas, walaupun ada yang teridentifikasi yang tidak terlihat tidak terdata dengan baik<sup>74</sup>. Salah satu permasalahan yang mendasar adalah tidak tersedianya data terpilah di daerah-daerah yang rawan bencana sehingga BPBD tidak bisa melakukan asistensi dan intervensi yang sesuai dengan ragam disabilitasnya<sup>75</sup>. Misalnya terkait kebutuhan dari disabilitas yang spesifik maupun yang kelompok rentan seperti perempuan anak-anak dan yang lain-lain. Tidak adanya basis data yang terupdate terkait persebaran disabilitas dan data-data tentang kebutuhan khusus mereka<sup>76</sup>.

### C. Pendanaan

Sejauh mana pendanaan sistem kemanusiaan sudah mempertimbangkan kepentingan kelompok rentan? Ketentuan perundangan sudah mengatur secara eksplisit pendanaan untuk keperluan inklusi kelompok rentan. Beberapa hambatan timbul karena kelompok rentan sendiri tidak dilibatkan dalam proses perencanaan dan penganggaran. Penyandang disabilitas harus diikutsertakan partisipasi dari tahapan pra sampai selesai, menjadi aktor kunci, dengan begitu akan tahu kebutuhan-kebutuhan penyandang disabilitas untuk keperluan pendanaan<sup>77</sup>. Pendanaan penanggulangan bencana inklusif adalah ranah APBD. Selama ini penyandang disabilitas kurang dilibatkan dalam proses pembahasan pendanaan. Seharusnya, mereka dilibatkan dalam proses perencanaan<sup>78</sup>. Walaupun dianggarkan, biasanya tidak lengkap. Misalnya pendanaan BPBD harus mencukupi kebutuhan untuk memfasilitasi pelatihan bagi kelompok rentan<sup>79</sup>. Bagaimanapun, pada akhirnya tidak banyak manfaatnya membahas pendanaan ketika pemerintah dan pelaku kemanusiaan tidak paham, dan mereka hanya bilang dananya kecil<sup>80</sup>.

*"Di NTT pendanaan yang dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan kelompok rentan ataupun untuk pengembangan dan penguatan program bagi kelompok rentan belum ada."<sup>81</sup>*

Demikian pula dari sisi pendanaan pada saat respon bencana atau tanggap kemanusiaan, kebutuhan khusus masih belum menjadi pertimbangan di dalam pengalokasian dana. Hal ini dapat dikatakan bahwa pendanaan yang ada selama ini masih belum efektif.

#### D. Kapasitas

Apakah sudah ada program kegiatan terkait kapasitas pada sistem kemanusiaan sehubungan dengan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan kelompok rentan? Inklusi juga tergantung pada kapasitas masing-masing pelaku, dan pada akhirnya keseluruhan sistem.

Sejauh ini, peningkatan kapasitas sudah dilakukan oleh pemberi layanan kepada kelompok rentan. Beberapa responden menanggapi bahwa issue kesenjangan kapasitas harus dipandang dari perspektif kewilayahan. Di wilayah tertentu, diperlukan pengembangan keahlian pelaku kemanusiaan sesuai tingkatannya untuk mendorong pemenuhan hak, pemerintah perlu dikuatkan pemahamannya tentang inklusi, perlindungan, dan akses; sementara mitra di dalam maupun di luar wilayah perlu mendukung mengisi kesenjangan kapasitas pelaku kemanusiaan di dalam wilayah tersebut.

Pemberian kesempatan dan pendampingan merupakan bentuk peningkatan kapasitas lanjutan bagi kelompok rentan/kelompok disabilitas yang sudah mendapatkan peningkatan kapasitas sebelumnya. Demikian pula bagi pemberi layanan juga perlu dilakukan peningkatan kapasitas untuk lebih memahami lagi terkait dengan pemberian layanan yang inklusi.

*“Saat ini belum banyak dilakukan peningkatan kapasitas bagi penyandang disabilitas, padahal kami memerlukan itu, agar penyandang disabilitas dapat menyalurkan kapasitasnya masing-masing”<sup>82</sup>*

Kelompok rentan menghargai upaya pemerintah mengadakan program/pelatihan bagi kelompok rentan khususnya lansia<sup>83</sup>. Di NTT, misalnya, peningkatan kapasitas dilakukan kepada penyandang disabilitas itu sendiri agar mereka dapat meningkatkan pemahaman isu tentang disabilitas kepada pemerintah, yang mereka sendiri juga belum tahu<sup>84</sup>. Tantangannya saat ini adalah terbatasnya skema peningkatan kapasitas, stigma, dan asumsi keterbatasan kapasitas. Sebenarnya orang-orang rentan bukan bodoh, tetapi kita yang tidak cukup



menguasai cara untuk menolong mereka agar paham sesuai dengan kebutuhan dan karakter belajar mereka<sup>85</sup>.

Peningkatan kapasitas yang berjalan selama ini masih terbatas pengetahuan dasar dan belum mengakomodasi kondisi khusus dan sulit diterapkan, sehingga dari sisi peningkatan kapasitas masih belum efektif untuk pemenuhan kebutuhan dan perlindungan dalam situasi darurat. Maka, salah satu kebutuhan kapasitas lanjutan adalah termasuk pengetahuan dan pemahaman yang lebih luas dan mendalam tentang nilai, koordinasi dan praktik kemanusiaan dalam hubungannya dengan inklusi kelompok rentan.

Dalam situasi bencana, para pelaku kemanusiaan juga sudah melakukan upaya untuk peningkatan kapasitas di antara sesama mereka sendiri dan juga kepada pemberi layanan dalam hal ini pemerintah di samping juga kepada kelompok rentan/disabilitas. Sebagaimana diungkapkan oleh Humanity Inclusion (HI) yang selama ini konsen dengan isu-isu disabilitas. Hal yang harus dilakukan di sisi penyedia layanan adalah kapasitas untuk melakukan edukasi, literasi dan advokasi. Dari sisi kelompok rentan, diperlukan capacity building, penyadaran dan penguatan kepekaan terhadap kebencanaan dan hak-hak kelompok rentan. Capacity building bukan hanya berupa pelatihan, bahkan pendampingan juga merupakan penguatan kapasitas<sup>86</sup>.

Diperlukan pendampingan untuk seluruh aspek. Pendekatan dua-arah atau *twin track approach* perlu dilakukan dan betul-betul dijalankan melalui advokasi ke sesama pelaku kemanusiaan, pemberi layanan dan pemerintah untuk memperhatikan kelompok rentan. Di sisi lain juga harus menyadari bahwa teman-teman disabilitas di beberapa wilayah kapasitasnya terbatas, misal kemampuan untuk mengadvokasi diri sendiri terbatas dikarenakan sudah terkungkung atau terdiskriminasi sejak kecil sehingga tidak mampu untuk menyuarakan bagi dirinya sendiri. Atau ada penyandang disabilitas yang dikucilkan sejak dini oleh keluarga dan tidak diakui sehingga tidak tahu harus berbuat apa serta kebutuhannya apa, bagaimana cara memenuhinya. Ada pengalaman lain dimana peserta pelatihan cukup fasih berbicara mengenai apa itu disabilitas dan hak-haknya, tetapi ketika terjadi bencana sesungguhnya dia tidak tahu apa haknya dan apa yang bisa dilakukan, selalu kebingungan terkait hal itu<sup>87</sup>.

## E. Koordinasi

Sejauh mana efektivitas koordinasi dalam mendorong inklusi dalam kesiapsiagaan dan respon kemanusiaan? Koordinasi terkait perlindungan dan pemenuhan hak kelompok rentan dalam kesiapsiagaan dan kedaruratan masih belum berjalan maksimal, koordinasi tetap merupakan suatu hal yang mudah untuk diucapkan namun dalam prakteknya tidak sesederhana itu<sup>88</sup>. Koordinasi yang berlangsung masih belum efektif, karena koordinasi pusat dan daerah mengalami kesenjangan yang menghambat penerapan prinsip dan kebijakan inklusi. Hal tersebut tergambarkan dalam beberapa tanggapan dari pelaku kemanusiaan dan juga kelompok rentan dalam situasi bencana.

Meskipun kelompok rentan seringkali diikutkan dalam berbagai pertemuan-pertemuan koordinasi, namun terkendala dalam aspek komunikasi karena tidak adanya penerjemah ataupun juru bicara sehingga hanya terlibat pasif sebagai penerima informasi<sup>89</sup>.

*"Inklusi adalah seperti garam yang diperlukan di semua Klaster dan sektor melalui sinergi lintas sektor dengan LDP, KBG, shelter, WASH dan lain-lain. Inklusi harus menjadi roh di semua layanan"*<sup>90</sup>

Sejauh ini dalam situasi respon bencana, koordinasi sudah dilakukan namun yang berjalan dengan baik ada di tingkat pusat dan dominasinya ada disana, sedangkan di tingkat daerah masih belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Misalnya di NTT, koordinasi di tingkat provinsi sudah mulai berjalan, mereka sudah mulai paham tentang disabilitas, tetapi untuk kota dan kabupaten belum bisa koordinasi karena informasi tentang disabilitas belum terdiseminasi<sup>91</sup>. Koordinasi antar pemerintah dapat memunculkan perubahan paradigma untuk kebijakan di daerah dalam memahami bahwa penyandang disabilitas merupakan subjek, bukan objek<sup>92</sup>.

Tabel 3. Gambaran efektivitas Inklusi pada Sistem Kemanusiaan

Aspek	Gambaran Situasi	Kesenjangan	Temuan
-------	------------------	-------------	--------

Partisipasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sudah adanya Undang-Undang terkait kelompok rentan dan partisipasinya dalam aspek masyarakat</li> <li>Dasar hukum dalam bentuk Perka BNPB yang mengatur terkait pelibatan kelompok rentan pada proses penanggulangan bencana.</li> <li>Dibentuknya organisasi kelompok rentan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kelompok rentan yang berpartisipasi dalam kegiatan kesiapsiagaan dan respon bencana masih sedikit.</li> <li>Keberadaan kelompok rentan di masyarakat masih ditutupi oleh keluarga</li> <li>Tidak semua kelompok rentan yang ada di masyarakat bergaul dengan masyarakat setempat.</li> <li>Mekanisme birokrasi administrasi tidak inklusif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keanggotaan kelompok rentan dalam organisasi kelompok rentan baru menaungi kepengurusan, anggota umum masih minim (Informasi DIFAGANA, Paguyuban Lansia dan Forum Anak DIY)</li> <li>Kelompok rentan tidak sepenuhnya mengetahui kebijakan yang melindunginya terkait partisipasinya dalam respon bencana</li> <li>Kelompok rentan terbatas dalam berkomunikasi karena tidak tersedianya penerjemah</li> <li>Keluarga menyembunyikan keberadaan kelompok rentan karena dianggap tidak berdaya dan/atau memalukan</li> <li>Birokrasi administrasi menyulitkan kelompok rentan</li> </ul>
Pendataan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sistem pendataan sudah tersedia melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola Kemensos</li> <li>Pendataan melalui sistem DTKS sudah dilakukan berdasarkan usia dan gender.</li> <li>Adanya panduan pendataan terpilah yang dikembangkan oleh LSM lokal dan non lokal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Data tidak <i>up to date</i> dengan kondisi nyata kelompok rentan di lapangan.</li> <li>Tidak semua kelompok rentan terdata dalam sistem data pemerintah saat ini.</li> <li>Data tidak secara spesifik menggali informasi ragam kerentanan dari setiap individunya.</li> <li>Panduan belum terdesiminasi sampai di akar rumput/ organisasi masyarakat sipil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak semua daerah rutin melakukan Musyawarah desa atau kelurahan (Musdes atau Muskel) dengan agenda pemutahiran data.</li> <li>Database DTKS hanya berisikan kelompok rentan dengan status sosial ekonomi pada desil 4 (miskin).</li> <li>Pencacah data belum terlatih dengan pengetahuan dan <i>tools</i> pendataan untuk data terpilah</li> <li>Pendataan terhambat karena pandemi (tidak bisa home visit)</li> <li>Kelompok rentan tanpa identitas kependudukan tidak terakomodir dalam data DTKS</li> </ul>
Pendanaan / sumber daya	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penanggulangan Bencana dianggarkan dalam APBD dan APBN</li> <li>Tersedianya Dana <i>On-Call (Dana siap pakai) untuk tanggap darurat dari BNPB</i></li> <li>Perencanaan dan pengelolaan anggaran diatur oleh LSM lokal dan non lokal secara mandiri</li> <li>Klasnas PP memastikan ketersediaan sumber daya termasuk dana darurat saat tanggap darurat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dana yang terkumpul belum memenuhi kebutuhan khusus kelompok rentan</li> <li>Alokasi anggaran dari pemerintah masih terfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar yang umum</li> <li>Identifikasi kebutuhan kelompok rentan belum menjadi dasar pertimbangan perencanaan anggaran program kemanusiaan</li> <li>Status kependudukan masih menjadi isu utama dalam data</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengumpulan dana dilakukan dengan penjualan souvenir karya kelompok rentan</li> <li>Tidak tersedianya bantuan alat bantu mobilisasi disabilitas dan lansia, obat-obatan untuk disabilitas mental, pemenuhan gizi sesuai kondisi lansia saat respon darurat bencana</li> <li>Kelompok rentan tidak dilibatkan dalam perencanaan anggaran program</li> <li>Ketersediaan pendamping atau penerjemah belum jadi prioritas karena dianggap sebagai ekstra cost</li> </ul>
Kapasitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sudah ada payung hukum yang mengatur keterlibatan SKPD dalam PB</li> <li>Kelompok rentan atau instansi pemerintah sudah mendapatkan pelatihan teknis respon bencana</li> <li>Kelompok rentan diberikan edukasi PRB oleh petugas pendamping rehabilitasi sosial (Pendamping Penyandang Disabilitas dan Pendamping JSLU</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak semua SDM SKPD memahami tentang kelompok rentan serta peran dan fungsi SKPD dalam implementasi inklusi sesuai ranah kerjanya</li> <li>Materi pelatihan yang diterima belum mencukupi kebutuhan pengetahuan dan keterampilan untuk respon bencana oleh kelompok rentan</li> <li>Kelompok rentan masih sulit paham dengan materi yang diberikan karena terlalu rumit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pergantian SDM pemerintah pengampu kebijakan di tingkat SKPD sangat cepat tanpa diiringi BIMTAP tentang implementasi inklusi di ranah SKPD</li> <li>Materi yang diberikan tidak disampaikan dengan pertimbangan ragam disabilitas atau keterbatasan kelompok rentan</li> <li>Edukasi PRB lanjut usia dan penyandang disabilitas oleh program pendampingan sosial pemerintah pusat dilakukan melalui home visit oleh 1 atau 2 pendamping dalam cakupan wilayah kerja tingkat kota</li> <li>Program peningkatan kapasitas dari Dinsos dan Disnakertrans lebih berfokus pada materi pemberdayaan ekonomi.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sudah ada peningkatan kapasitas kelompok rentan potensial yang digadang pemerintah dan LSM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Edukasi PRB untuk kelompok rentan secara umum terbatas dikarenakan kebijakan PSBB</li> <li>Program peningkatan kapasitas kelompok rentan masih berfokus pada aspek ekonomi</li> </ul>	
Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat rutin bulanan antara organisasi kelompok rentan dan pemda DIY</li> <li>Skema koordinasi terdiri dari Klasnas PP dan Subklaster LDR di tingkat pusat</li> <li>Klasnas PP dan Subklaster LDR dikelola oleh pemerintah pusat dengan keanggotaan terdiri dari pelaku kemanusiaan tingkat pusat dan daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kelompok rentan tidak dilibatkan sebagai pengambil keputusan dalam rapat koordinasi (sebatas hadir)</li> <li>Tidak ada skema koordinasi yang diterjemahkan dalam mekanisme di tingkat daerah sebagaimana skema koordinasi nasional</li> <li>Keanggotaan organisasi kelompok rentan dalam Klasnas PP dan Subklaster LDR masih sangat minim</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>kelompok rentan tidak bisa menyampaikan pendapat pada forum koordinasi penanggulangan bencana karena keterbatasan komunikasi (tidak ada penerjemah)</li> <li>tidak semua orang rentan atau organisasi kelompok rentan tau tentang mekanisme Subklaster LDR</li> <li>Blasanya, kelompok rentan yang mengetahui dan memahami skema koordinasi (Klasnas PP dan Subklaster LDR) hanya pejabat teras organisasinya saja</li> </ul>

*Sumber data : Hasil Interview Informan 1- 10 dan hasil desk review*

Efektivitas suatu sistem kemanusiaan dalam mengupayakan inklusi kelompok rentan dapat diukur terkait 5 aspek Inclusion Charter. Kajian menunjukkan adanya hambatan dari sisi akses informasi, administrasi birokrasi, serta stigma tentang kelompok rentan. Dalam hal data terpilah, sistem kemanusiaan saat ini belum mencapai tingkat pemilahan yang memadai dan tidak ada pembaharuan terhadap data dinamis. Dari sisi pendanaan pula, sistem kemanusiaan tidak mempunyai ruang yang untuk memenuhi kebutuhan khusus kelompok rentan serta minim informasi terkait ketersediaan dana. Secara umum, sistem kemanusiaan mengalami kekurangan kapasitas baik dari sisi pemerintah, penyedia layanan, maupun diantara kelompok rentan sendiri. Dalam hal koordinasi yang berjalan hanya di wilayah pusat dan belum sampai ke tingkat daerah dan belum sepenuhnya mencakup terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak kelompok rentan.

## V. INOVASI DAN PELUANG PERBAIKAN

Sebagai kelanjutan dari pembahasan tentang efektivitas sistem kemanusiaan dari sisi inklusi, inovasi dan peluang Penanggulangan Bencana Inklusif pada bagian ini disusun juga sesuai dengan *Inclusion Charter* sebagai berikut:

### A. Inovasi Partisipasi

Perjuangan kelompok rentan dan lembaga-lembaga advokasi sudah menghasilkan pelibatan kelompok rentan dalam Penanggulangan Bencana, seperti berikut ini:

1. Penyampaian hasil evaluasi penanganan bencana khususnya terkait disabilitas.<sup>93</sup>
2. Sosialisasi, lokakarya, pelatihan workshop, simulasi terkait dengan penanggulangan bencana<sup>94</sup>. Peningkatan partisipasi melalui kampanye inklusi, virtual meeting dengan JBI, pemanfaatan *live transcript*, dll.<sup>95</sup>
3. Pelibatan dalam musrenbang untuk menyuarakan aspirasi kelompok disabilitas, lansia dan kelompok rentan lainnya. <sup>96,97</sup>
4. Berperan sebagai peserta, pengurus organisasi, narasumber, fasilitator dan panitia dalam kegiatan nasional penanggulangan bencana Solo.<sup>98</sup>
5. Pelibatan pada identifikasi kebutuhan, pengambilan keputusan dan perencanaan, termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi dengan skenario “Apa yang perlu dilakukan ketika diantara para korban ternyata ada penyandang disabilitas?”<sup>99</sup>

Peluang partisipasi kelompok rentan, organisasi, dan jaringannya bermodalkan kemampuan untuk mengidentifikasi dan berkomunikasi dengan

kelompok rentan dan memahami hambatan mereka hadapi. Ini mulai dari perencanaan kontinjensi; simulasi sistem peringatan dini; pengumpulan data terpilah; pelatihan; dan sebagai mitra, ahli teknis, dan perwakilan<sup>100</sup>. Disamping itu bisa melalui rekrutmen *public figure* untuk kampanye inklusi; pelibatan dalam kegiatan kemanusiaan; dan pemanfaatan teknologi dan pendampingan profesional termasuk pemanfaatan live transcript.<sup>101</sup>

Pada pihak pemerintah dan LSM, peluang itu berupa perekrutan orang rentan di semua level organisasi termasuk sebagai pekerja garis depan dan penggerak komunitas; koordinasi dan kerjasama dengan organisasi kelompok rentan untuk merancang strategi pelibatan<sup>102</sup>; memastikan apresiasi dan keterwakilan dalam proses koordinasi.<sup>103</sup>

## B. Inovasi Pendataan Terpilah

Data terpilah terutama pada saat tanggap darurat sudah dihasilkan dari kajian cepat di Lombok dan tsunami di Selat Sunda, pengkajian kebutuhan pasca bencana Lombok dan gempa bumi di Sulawesi Barat<sup>104</sup>. Pengumpulan data inklusif dan integrasi data juga dilakukan pada bencana Sulawesi Tengah.<sup>105</sup>

Inovasi pendataan penanggulangan bencana yang inklusif antara lain:

1. Pengembangan desain dan instrumen kajian partisipatoris dan aksesibel<sup>106</sup> bersama organisasi mitra.
2. Pendataan secara manual dan *home visit* untuk membantu orang-orang rentan yang kesulitan mengisi pendataan online.<sup>107</sup>
3. Pemanfaatan teknologi untuk mempercepat proses dan memperbaiki akurasi.<sup>108</sup>
4. Pengumpulan data terpilah berdasar jenis kelamin, usia, dan kecacatan untuk memastikan kesesuaian dan akses layanan untuk semua.<sup>109</sup>
5. Penerbitan beberapa perangkat dan panduan pendataan inklusif termasuk perangkat peninjauan aksesibilitas fasilitas (memperluas kontribusi aktif dan bermakna semua pihak)<sup>110</sup>, panduan praktis identifikasi dan penggunaan data penyandang disabilitas berdasarkan pertanyaan singkat kelompok washington (*Washington Group Short Set of Disability Questions*).<sup>111</sup>

Generasi muda yang menguasai aplikasi teknologi dapat dimobilisasi, tim teknis pendataan terpilah dapat dibentuk untuk membantu pendataan mandiri diantara kelompok rentan, dan koordinasi dengan pemerintah dan non pemerintah.

Informasi yang perlu diberikan ketika tidak ada bencana termasuk peta, brosur dan panduan tanggap darurat di masing-masing rumah orang rentan. Penyampaiannya perlu menggunakan Bahasa yang bisa dipahami, dengan teknologi bantu dengar bagi tuli yang masih bisa sedikit mendengar dan JBI bagi tuli total<sup>112</sup>. Selbihnya, diperlukan kesepakatan dan keseragaman mengenai instrumen apa yang mau digunakan<sup>113</sup> antara pemerintah, lembaga mitra, dan organisasi kelompok rentan dengan menerapkan pendekatan inklusif dan partisipatori<sup>114</sup> terutama melibatkan kelompok terutama yang kurang terwakili.<sup>115</sup>

### C. Inovasi Pendanaan Pendanaan

Pendanaan utama kegiatan kelompok rentan di beberapa Lembaga berasal dari Pemerintah atau dinas terkait. Sebagai contoh, Forum anak DIY pendanaan utama berasal dari DP3AP2 Provinsi DIY<sup>116</sup>, dana kegiatan berasal dari pemerintah Provinsi DIY<sup>117</sup>, dan dukungan dana untuk peralatan dari Dinas Sosial.<sup>118</sup>

Beberapa lembaga melakukan inovasi di antaranya

1. Penggalangan dana untuk kegiatan penanggulangan bencana yang melibatkan kelompok rentan melalui penjualan souvenir sebagai kegiatan penanggulangan bencana sekaligus pengarusutamaan inklusi.<sup>119</sup>
2. Pencapaian kesepakatan antara kelompok rentan, pembangun atau pemborong/ developer, penyandang dana, dan pemerintah pemenuhan standar aksesibilitas tanpa secara signifikan menambah biaya dari yang sudah dianggarkan.<sup>120</sup>
3. Pengarusutamaan pendanaan PB inklusif dengan melibatkan kelompok rentan dalam proses perencanaan pendanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi.
4. Pembuatan program-program yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif juga merupakan salah satu inovasi dalam pendanaan. Penyandang kelompok rentan akan mendapatkan manfaat dari peningkatan ekonomi.<sup>121</sup>
5. Pelibatan kelompok rentan dalam diskusi terkait dengan proses rehabilitasi dan rekonstruksi berhubungan dengan kebutuhan disabilitas dan ketersediaan dana. Hal itu dilakukan agar dana dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan dan mengakomodasi aksesibilitas kelompok rentan.<sup>122</sup>

Perencanaan dana masa yang akan datang mencakup biaya untuk aksesibilitas fisik, akomodasi, alat bantu, peralatan mobilitas, dan komunikasi yang

dapat diakses oleh mereka<sup>123</sup>. Pendekatannya dapat dilakukan misalnya kriteria kemitraan yang disesuaikan, harus dipertimbangkan untuk menghindari pengecualian OPD sebagai mitra. Dukungan harus diberikan dengan keberlanjutan.<sup>124</sup>

#### D. Inovasi Penguatan Kapasitas

Inovasi dalam pengembangan kapasitas yang melibatkan kelompok rentan sudah dilakukan dengan melibatkan pemerintah atau dinas-dinas terkait seperti BPBD, Dinas Sosial, Pemerintah DIY, Klaten, Disnakertrans DIY. Peningkatan kapasitas sangat dirasakan manfaatnya dalam hal mengembangkan pengetahuan dan keterampilan penanggulangan bencana<sup>125</sup>. Beberapa segmen kelompok rentan merasa sudah mempunyai cukup pengetahuan, cukup untuk berekspresi, cukup berwawasan dalam hal kebencanaan sehingga betul-betul dirasa bermanfaat.<sup>126</sup>

Pengembangan kapasitas dilakukan melalui :

1. Pelatihan dilakukan pada saat diseminasi program dan pada saat *home visit*.<sup>127</sup>
2. Peningkatan kapasitas juga dilakukan dari orang rentan untuk orang rentan dengan melibatkan mereka secara aktif dalam proses pemetaan, interview, dan edukasi terhadap kebutuhan orang rentan yang berada di lokasi yang rawan bencana.<sup>128</sup>
3. Institusionalisasi Difabel Siaga Bencana (DIFAGANA) DIY pada tahun 2017 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas<sup>129</sup>. DIFAGANA DIY berada di bawah Dinas Sosial Provinsi serta dilatih oleh Tagana, LSM dan PMI tentang pembinaan karakter, pengurangan resiko dan simulasi bencana, sistem dapur umum, hingga kemampuan medis (P3K). DIFAGANA disiapkan sebagai bagian respon Merapi. Pada tahun 2018, DIFAGANA DIY terlibat respon bencana di Lombok, Palu dan Donggala, serta tsunami di Banten dan Lampung.
4. Pemberian kesempatan yang lebih dalam PB dilakukan melalui pelibatan aktif kelompok rentan dalam kegiatan respon bencana, menjadikan kelompok rentan sebagai narasumber, fasilitator, dan panitia. Pemberian kesempatan tersebut memberikan manfaat secara langsung bagi

kelompok rentan agar dapat memiliki pengetahuan dan keterampilan secara langsung dalam penanggulangan bencana.

Beberapa kelompok rentan sudah mendapat kesempatan melakukan sosialisasi mulai dari SLB saja hingga sekarang di sekolah-sekolah umum di provinsi lain<sup>130</sup>. Kabupaten Klaten mendirikan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Penanggulangan Bencana berdasar PERKA BNPB no.14 tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan, dan Partisipasi Penyandang Disabilitas, untuk memberikan ruang partisipasi bagi penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana.<sup>131</sup>

## E. Inovasi Koordinasi

Penguatan koordinasi melibatkan membangun kepercayaan dan hubungan kerja kolaboratif antara OPD, pelaku kemanusiaan dan kelompok rentan. ULD merupakan pendekatan yang diamanatkan BNPB kepada BPBD.

1. Pemanfaatan teknologi untuk koordinasi yang melibatkan kelompok rentan, pemerintah, dan organisasi non pemerintah pada level nasional, provinsi, dan kabupaten<sup>132</sup> terkait perkembangan dan kebutuhan.<sup>133</sup>
  2. Pelokalan juga memuat inovasi terkait dengan koordinasi yaitu inisiatif pemerintah nasional, NGO, untuk berkoordinasi dengan pemerintah lokal.<sup>134</sup>
  3. Pendekatan jemput bola dalam berkoordinasi dengan kelompok rentan untuk mengatasi hambatan akses untuk mengikuti pertemuan koordinasi.<sup>135</sup>
  4. Pembangunan jejaring, menyiapkan dan bekerja bersama dalam advokasi sebelum terjadi bencana, mengkoordinasi dengan Lembaga lain, dan memastikan layanan perlindungan ada pada saat bencana.<sup>136</sup>
  5. Pemanfaatan PRB sebagai pintu masuk bagi pelibatan kelompok rentan dalam mengadvokasi Pemda sebagai penanggung jawab PRB yang inklusif
- Peluang koordinasi inklusi masa depan dapat dilakukan dengan pengorganisasian dan berjejaring dengan melibatkan kelompok rentan secara aktif pada level nasional, provinsi dan daerah, dengan memanfaatkan jejaring Google dan fitur Live transcript .

Inovasi dan peluang PB inklusif disusun berdasarkan 5 pilar *inclusion charter* yaitu :

Tabel 4. Inovasi Penanggulangan Bencana Inklusif

Temuan Masalah Berdasarkan Inclusion Charter	Temuan Inovasi yang Sudah Dilakukan di Indonesia	Rekomendasi
Aspek Partisipasi		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah kelompok rentan yang berpartisipasi dalam kegiatan kesiapsiagaan dan respon bencana masih sedikit.</li> <li>• Keberadaan kelompok rentan di masyarakat masih ditutupi oleh keluarga kelompok rentan</li> <li>• Tidak semua kelompok rentan yang ada di masyarakat bergaul dengan masyarakat setempat.</li> <li>• Mekanisme birokrasi administrasi tidak inklusif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembentukan Disabilitas Siaga bencana (DIFAGANA) oleh Dinsos DIY dan pelibatan mereka pada kegiatan PB di Sulawesi Tengah Tahun 2019</li> <li>• Pelibatan dan asistensi organisasi kelompok rentan dalam respon bencana di NTB oleh ASB</li> <li>• Kampanye inklusi terkait penggunaan Juru Bicara Isyarat kepada pemerintah oleh UN OCHA</li> <li>• Wacana pembentukan Lansia Siaga Bencana di DIY</li> <li>• Pelibatan Paguyuban lanjut usia di DIY</li> <li>• Isu Inklusi dalam Program Kerja Konselor Sebaya Forum Anak DiY</li> <li>• Program kampanye digital terkait pengetahuan layanan bagi anak yang mengalami masalah oleh Forum Anak DIY</li> <li>• Pelibatan penyandang disabilitas dalam proses perencanaan (analisa dan identifikasi kebutuhan) pra bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi oleh SAPDA DIY.</li> <li>• Pelibatan penyandang disabilitas dalam musrembang, evaluasi internal dan eksternal. Pelibatan kelompok rentan sebagai narasumber, fasilitator, panitia oleh Pusat Rehabilitasi Yakkum.</li> <li>• Kelompok rentan dilibatkan dalam kegiatan BNPB dan ada tim khusus yang dilatih BNPB.</li> <li>• Selama Covid 19 partisipasi orang dengan demensia (ODD) dan pendampingan home visit diubah menjadi virtual meeting</li> <li>• Program kawasan ramah lansia oleh Komda Lansia DIY.</li> <li>• Pelibatan partisipasi lansia melalui program pemberdayaan ekonomi bagi lansia potensial di Kulon Progo oleh Pendamping JSLU Kemensos RT (Penugasan DIY).</li> <li>• Inisiasi organisasi lanjut usia di Indonesia oleh YEU.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlunya figure atau actor untuk kampanye PB Inklusif</li> <li>• Meningkatkan partisipasi kelompok rentan dalam PB</li> <li>• Pemanfaatan teknologi dan pendampingan professional</li> <li>• Merekrut kelompok rentan sebagai staff dalam Lembaga kemanusiaan</li> <li>• bekerjasama dengan Organisasi kelompok rentan</li> <li>• Mendengarkan pendapat yang tidak diapresiasi dan tidak terwakili dalam proses koordinasi</li> <li>• inisiatif yang dipimpin kelompok rentan</li> <li>• Aktor kemanusiaan perlu mempersiapkan diri untuk berkomunikasi dengan kelompok rentan</li> <li>• penerapan prinsip-prinsip inklusif dua arah</li> </ul>
Aspek Data		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data tidak <i>up to date</i> dengan kondisi nyata kelompok rentan di lapangan.</li> <li>• Tidak semua kelompok rentan terdata dalam sistem data pemerintah saat ini.</li> <li>• Data yang terolah tidak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asesmen awal dampak Covid-19 bagi Penyandang Disabilitas dengan prinsip data terpilah oleh Jaringan Organisasi Penyandang Disabilitas Respon COVID-19 Inklusif via telepon dan formulir online.</li> <li>• Outreach kelompok rentan melalui media komunikasi digital dalam rangka pengumpulan data terpilah oleh Mitra UN OCHA dan Alzheimer Indonesia Selama pandemi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembentukan tim teknis dalam pengembangan aplikasi atau teknologi</li> <li>• Update data kelompok rentan juga perlu dilakukan secara berkala</li> <li>• Sinkronisasi data</li> <li>• kesepakatan instrumen dalam pendataan</li> </ul>


<p>spesifik menggali informasi ragam kerentanan dari setiap individunya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Panduan belum terdesiminasi sampai pelaku kemanusiaan di akar rumput maupun organisasi masyarakat sipil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan desain dan instrumen kajian partisipatoris dan aksesibel terkait dengan WASH oleh ASB.</li> <li>• Pengembangan aplikasi aksesibilitas fasilitas dan panduan praktis menggunakan data penyandang disabilitas oleh ASB.</li> <li>• Adanya data inklusif pada saat tanggap darurat di Lombok, Selat Sunda, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Barat oleh ASB.</li> <li>• Pendataan dilakukan secara manual melalui home visit setelah ada basis data oleh Pendamping JSLU Kemensos RT (Penugasan DIY).</li> <li>• Pendataan yang akurat oleh pendamping di Kediri oleh DIFAGANA DIY.</li> </ul>	
Aspek Dana / Sumber Daya		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dana yang terkumpul belum memenuhi kebutuhan khusus kelompok rentan</li> <li>• Alokasi anggaran dari pemerintah masih terfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar yang umum</li> <li>• Identifikasi kebutuhan kelompok rentan belum menjadi dasar pertimbangan perencanaan anggaran program kemanusiaan</li> <li>• Status kependudukan masih menjadi isu utama dalam data</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengajuan anggaran program kegiatan forum anak DIY kepada Dinas PPA</li> <li>• Dukungan dana peralatan DIFAGANA DIY oleh Dinas Sosial</li> <li>• Adanya program pemberdayaan ekonomi bagi lansia potensial di Kulonprogo (Produksi Kedelai) oleh Pendamping JSLU Kemensos RT (Penugasan DIY).</li> <li>• Penggalangan dana dengan penjualan souvenir oleh Alzheimer Indonesia.</li> <li>• Diskusi dengan disabilitas terkait pendanaan pada saat rehabilitasi dan rekonstruksi oleh SAPDA DIY.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelibatan kelompok rentan dalam proses perencanaan pendanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi</li> <li>• Pengarusutamaan PB inklusif dalam rencana anggaran Nasional dan Daerah</li> </ul>
Aspek Kapasitas		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak semua SDM SKPD memahami tentang kelompok rentan serta peran dan fungsi SKPD dalam implementasi inklusi sesuai ranah kerjanya</li> <li>• Materi pelatihan yang diterima belum mencukupi kebutuhan pengetahuan dan keterampilan untuk respon bencana oleh kelompok rentan</li> <li>• Kelompok rentan masih sulit paham dengan materi yang diberikan karena terlalu rumit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerjemahan "Panduan HHOT (Humanitarian Hand on Tools)" yang dilakukan YEU dan CBM Indonesia</li> <li>• Peluncuran "Panduan Menghadapi Covid-19 bagi para kaum difabel" oleh Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA) Yogyakarta.</li> <li>• Program pelatihan kesiapsiagaan anak ketika terjadi bencana, pengenalan tas siaga bencana untuk anak, dan pengenalan bahasa isyarat untuk anak yang diselenggarakan oleh Forum Anak DIY.</li> <li>• Edukasi pengurangan resiko bencana oleh tenaga fungsional pemerintah pada penerima manfaat program rehabilitasi sosial untuk penyandang disabilitas dan lanjut usia terlantar.</li> <li>• Mensinergikan agenda dari Organisasi Lanjut Usia (Komda Lansia DIY) dengan program</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendorong partisipasi kelompok rentan</li> <li>• Meningkatkan pengetahuan inklusif disabilitas dari akar rumput</li> <li>• Inovasi terkait dengan media, metode, dan materi peningkatan kapasitas</li> <li>• Peningkatan kapasitas didorong dan disesuaikan dengan jenis kedisabilitasnya</li> <li>• Perlu adanya panduan khusus penanggulangan bencana sesuai dengan kedisabilitasnya</li> <li>• Pelatihan, pembelajaran, pembinaan, pendampingan menciptakan komunitas praktik</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Edukasi PRB untuk kelompok rentan secara umum terbatas dikarenakan kebijakan PSBB</li> <li>• Program peningkatan kapasitas kelompok rentan masih berfokus pada aspek ekonomi</li> </ul>	<p>pemberdayaan lanjut usia potensial dari Disankertans</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Banyak peningkatan kapasitas untuk DIFAGANA. DIFAGANA DIY berada di bawah Dinas Sosial Provinsi serta dilatih oleh Tagana, LSM dan PMI tentang pembinaan karakter, pengurangan resiko dan simulasi bencana, sistem dapur umum, hingga kemampuan medis (P3K). DIFAGANA disiapkan sebagai bagian respon Merapi. Pada tahun 2018, DIFAGANA DIY terlibat respon bencana di Lombok, Palu dan Donggala, serta tsunami di Banten dan Lampung.</li> <li>• Adanya skema perencanaan kapasitas PB inklusif oleh DIFAGANA.</li> <li>• Meningkatkan partisipasi penyandang dalam PB melalui PPD Klaten.</li> <li>• Pengembangan kapasitas DIFAGANA DIY oleh Dinas Sosial.</li> <li>• Pelatihan oleh BNPB untuk Tim SIGAP Pusat.</li> <li>• Peningkatan kapasitas dari disabilitas untuk disabilitas sendiri terkait dengan disabilitas, kelompok rentan, PB oleh SAPDA DIY.</li> <li>• Peningkatan wawasan dan pengetahuan lanjut usia mengenai kesiapsiagaan bencana dilakukan pada saat home visit lansia melalui diseminasi dan sosialisasi informasi oleh Pendamping JSLU Kemensos RT (Penugasan DIY).</li> <li>• Peningkatan jenjang pendidikan kelompok rentan agar dapat lebih mudah memahami pengetahuan PB dan pemberian kesempatan bagi kelompok rentan untuk menjadi narasumber, fasilitator dan panitia kegiatan PB oleh Pusat Rehabilitasi Yakkum.</li> <li>• Institusionalisasi Difabel Siaga Bencana (DIFAGANA) DIY pada tahun 2017 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.</li> <li>• Beberapa panduan singkat kesiapsiagaan bencana inklusif oleh ASB</li> <li>• Dokumentasi Pelokalan PB Inklusif oleh ASB, CBM, Help Age, Malteser International, YEU, Aktion Deutschland Hilft</li> </ul>	<p>baik, proses pertukaran praktik baik untuk mendapatkan pembelajaran, dukungan teknis dalam penerapan keterampilan baru, pendampingan ahli inklusif, adaptasi dengan peralatan yang ada</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membangun kapasitas pekerja kemanusiaan terkait hak penyandang disabilitas, hambatan, prinsip dan pendekatan praktis</li> <li>• Memastikan sumber daya dan kapasitas organisasi kelompok rentan memadai</li> <li>• penguatan organisasi kelompok rentan</li> </ul>
Aspek Koordinasi		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelompok rentan tidak dilibatkan sebagai pengambil keputusan dalam rapat koordinasi (sebatas hadir)</li> <li>• Tidak ada skema koordinasi yang diterjemahkan dalam mekanisme di tingkat daerah sebagaimana skema koordinasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertemuan rutin bulanan Disabilitas Siaga Bencana DIY dengan Pemda Setempat dalam rapat koordinasi rutin.</li> <li>• Pembentukan wadah yang disebut "OPD Respon Covid-19" dalam rangka membangun jejaring koordinasi antara organisasi penyandang disabilitas di Indonesia dalam rangka merespon pandemi Covid-19.</li> <li>• Advokasi sebuah skema perlindungan sosial yang adaptif kepada pemerintah dalam hal ini Kemensos RI dan Dinas Sosial sehingga jika</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelompok rentan perlu berkoordinasi atau berjejaring dengan organisasi atau orang diluar Lembaga disabilitas sehingga dapat meningkatkan kapasitas</li> <li>• Melibatkan Disabilitas dan kelompok rentan lainnya untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan koordinasi pada level nasional, provinsi dan daerah</li> </ul>

<p>nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Keanggotaan organisasi kelompok rentan dalam Klasnas PP dan Subklaster LDR masih sangat minim</li> </ul>	<p>terjadi bencana disabilitas dan kelompok rentan dapat langsung terakses dengan bantuan oleh UN OCHA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi tentang inklusif sudah berjalan di level Provinsi NTT.</li> <li>Unit layanan disabilitas untuk bencana oleh BNPB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perlu dibuatkan jejaring dengan Google sendiri terkait optimalisasi fitur Live transcript</li> <li>Mulai meningkatkan peran disabilitas dalam proses koordinasi</li> <li>Meningkatkan hubungan erat antara entitas yang ada di akar rumput untuk advokasi isu</li> <li>Perlu ditingkatkan koordinasi antar lembaga tentang isu PB Inklusif</li> <li>Mengadvokasi pemerintah daerah untuk mengambil tanggung jawab atas PRB yang inklusif</li> <li>Pendekatan jangka panjang untuk membangun kepercayaan dan hubungan kerja kolaboratif antara OPD, organisasi kemanusiaan dan pemerintah daerah</li> <li>pembentukan gugus tugas khusus PB Inklusif</li> <li>penguatan akses kelompok rentan dalam pengambilan keputusan dan pengkajian pada saat perencanaan sampai dengan evaluasi</li> </ul>
---	--	--

*Sumber data : Hasil Interview Informan, hasil notes FGD dan hasil desk review*

Koordinasi inklusif sudah dilaksanakan dengan cara offline, online atau home visit dengan melibatkan disabilitas atau organisasi disabilitas, pemerintah, dan organisasi non pemerintah level nasional dan daerah. Peluang ke depan memerlukan peningkatan koordinasi dengan kelompok rentan, melibatkan kelompok rentan dalam koordinasi level nasional dan daerah, perlu optimalisasi fitur live transcribe dari google, advokasi PB inklusif, pendekatan jangka panjang dengan kelompok rentan, dan pembentukan gugus tugas khusus PB inklusif.



Gambar 4. Inovasi Penanggulangan Bencana Inklusif

## VI. AGENDA PERUBAHAN: KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### A. Kesimpulan

Memang, lanskap sistem kemanusiaan telah terpetakan dalam sebuah skema koordinasi. Namun, pada sisi tertentu pengarusutamaan isu dan prinsip inklusi pada implementasi aksi kemanusiaan memerlukan tinjauan menyeluruh tentang peraturan itu sendiri. Tantangannya adalah bagaimana mengajukan opsi solusi terhadap hambatan institusional tanpa harus menimbulkan ongkos atau sumber daya tambahan yang berlebihan sehingga opsi itu akan otomatis ditolak organisasi kemanusiaan maupun pemerintah.

Ketiga hambatan, lingkungan, sikap, dan institusional menjadi tantangan dalam penerapan nilai-nilai inklusi dalam sistem kemanusiaan, memerlukan kombinasi pendekatan. Pendekatan *top-down* untuk memastikan penerapan skema koordinasi dari tingkat nasional ke tingkat daerah dan sektor, dan pendekatan *bottom-up* yang membawa realitas dan perspektif kelompok rentan di akar rumput untuk mengupayakan partisipasi penuh kelompok rentan pada kesiapsiagaan dan kedaruratan bencana.

Efektivitas suatu sistem kemanusiaan dalam mengupayakan inklusi kelompok rentan dapat diukur terkait 5 aspek Inclusion Charter. Kajian menunjukkan adanya hambatan dari sisi akses informasi, administrasi birokrasi, serta stigma tentang kelompok rentan. Dalam hal data terpilah, sistem kemanusiaan saat ini belum mencapai tingkat pemilahan yang memadai dan tidak ada pembaharuan terhadap data dinamis. Demikian pula dari sisi pendanaan, sistem kemanusiaan tidak mempunyai ruang untuk memenuhi kebutuhan khusus kelompok rentan serta minim informasi terkait ketersediaan dana. Secara umum, sistem kemanusiaan mengalami kekurangan kapasitas baik dari sisi pemerintah, penyedia layanan, maupun diantara kelompok rentan sendiri. Dalam hal koordinasi yang berjalan hanya di wilayah pusat dan belum sampai ke tingkat daerah dan belum sepenuhnya mencakup terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak kelompok rentan.

Berdasarkan pada temuan kajian ini terhadap kesenjangan yang ada dalam implementasi inklusi terdapat 5 aspek yang masih memerlukan penguatan berkelanjutan untuk memastikan inklusi dapat berjalan dalam sistem kemanusiaan Indonesia. Menghadapi kesenjangan tersebut sudah dilakukan beberapa inovasi oleh pemerintah dan OMS-LSM. Setiap aspek dari inovasi yang ada berpeluang untuk dikembangkan dan dimodifikasi dengan kebutuhan Indonesia saat ini. Pandemi COVID-19 juga membuka peluang lain yang justru mendorong partisipasi dari kelompok rentan. Peluang terkait inklusi ini juga masih bergantung kepada kemampuan pemerintah dan penyedia layanan untuk membuat kesepakatan dengan kelompok rentan.

## B. Rekomendasi

Mengacu pada kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka berikut beberapa rekomendasi yang kami sarankan untuk menjadi pertimbangan dalam upaya meningkatkan sistem kemanusiaan inklusi di Indonesia:

Tabel 5. Rekomendasi Diferensial untuk Pemangku Kepentingan Kunci

Situasi sekarang dan tantangan yang dihadapi	Rekomendasi Diferensial Untuk Pemangku Kepentingan Kunci		
	Pemerintah <i>(Sebagai penanggung jawab utama inklusi)</i>	Organisasi Kelompok Rentan <i>(Sebagai mitra, pelaku aktif, dan pengguna manfaat)</i>	Organisasi Masyarakat Sipil <i>(Sebagai mitra dan pelengkap pemerintah dan pendamping kelompok rentan)</i>
<b>PARTISIPASI INKLUSIF</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Struktur dan proses kesiapsiagaan dan respon tidak dirancang inklusif</li> <li>• Bahan dan media komunikasi tidak mudah diakses</li> <li>• Kurang sarana penerjemahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendayagunakan peraturan yang sudah ada dan membuat peraturan baru yang mendorong inklusi</li> <li>• Merubah mekanisme untuk mengakomodasi peran dan kebutuhan kelompok rentan</li> <li>• Menunjuk pejabat tertentu sebagai penanggung jawab pelaksanaan inklusi</li> <li>• bertanggungjawab untuk memastikan inklusi di setiap aspek pelaksanaan program/ kegiatan yang dilakukan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memahami mekanisme kerja PB dan mengidentifikasi serta secara aktif meminta peluang partisipasi</li> <li>• Menyusun suatu strategi dan peta jalan inklusi untuk dijadikan dokumen pendamping Renas - PB 2020 -2024</li> <li>• Bersama Sub Klaster LDR dan melalui BPBD menggali dan memanfaatkan peluang partisipasi aktif baik sebagai peserta maupun sebagai narasumber dan fasilitator.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melalui Klasnas PP , terutama Sub Klaster LDR untuk mengadvokasi dan melakukan edukasi tentang partisipasi inklusif untuk pemerintah, sesama LSM dan organisasi kelompok rentan.</li> <li>• Mengadaptasi dan mendiseminasi praktik baik partisipasi inklusif dari dalam negeri dan negara lain.</li> <li>• Menyusun bisnis proses PB dan protokol pelibatan kelompok rentan</li> <li>• Memastikan keterlibatan organisasi kelompok rentan dalam perencanaan, implementasi, dan monitoring evaluasi. Memastikan akses untuk berpartisipasi dan diakomodasi dalam</li> </ul>

			perencanaan proposal.
<p><b>DATA TERPILAH</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesulitan pengumpulan data</li> <li>• Kesenjangan teknis prosedural</li> <li>• Data tidak dapat dimanfaatkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menetapkan kebijakan dan panduan teknis tentang pengumpulan data terpilah</li> <li>• Menunjuk lembaga dan pejabat penanggung jawab data terpilah</li> <li>• Menetapkan pemanfaatan data terpilah termasuk melalui platform-platform INA Risk, DIBI, IRBI, dan Satu Data bencana Indonesia</li> <li>• Membuat agenda pelatihan terkait dengan pendataan yang melibatkan disabilitas sebagai bagian dari kegiatan Tim Pendukung Klasnas PP dan Pokja Penguatan Kapasitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyebarkan pemahaman tentang pentingnya data terpilah kepada sesama anggota kelompok rentan</li> <li>• Memanfaatkan jaringan untuk Melakukan pendataan mandiri secara terpilah</li> <li>• Memasukkan agenda pengelolaan data terpilah dalam kerjasama dengan pemerintah dan LSM</li> <li>• Aktif dalam kegiatan pendataan dengan mengikutsertakan perwakilan organisasi kelompok rentan sebagai pakar, narasumber, atau pelaksana kajian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengadvokasi pentingnya data terpilah termasuk melalui penyebarluasan Inclusion Charter</li> <li>• Menyusun metode dan instrumen Sex, Age Disaggregated Data (SADD) sebagai bagian dari kajian kebutuhan bersama (<i>Joint Needs Assessment</i>) Klasnas PP, Sub Kluster LDR</li> <li>• memastikan pengumpulan data terpilah konsisten dilakukan serta mendokumentasikan pembelajaran tantangan pendataan dan pemanfaatan data di mana pembelajaran ini dapat diakses oleh publik.</li> <li>• Menyusun kertas kerja tentang data terpilah dalam kerangka kerja nasional statistik bencana dan mengirimkan kepada tim penyusun Satu Data Bencana Indonesia</li> <li>• Membentuk tim teknis untuk membuat aplikasi pendataan yang memudahkan akses oleh kelompok rentan.</li> </ul>
<p><b>DANA DAN KETERSEDIAAN SUMBERDAYA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dana kegiatan PB Inklusif disabilitas berasal dari pemerintah dan lembaga PB.</li> <li>• Dana kegiatan PB Inklusif disabilitas masih terbatas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat peraturan pusat dan daerah terkait pendanaan inklusif.</li> <li>• Mengidentifikasi pos-pos anggaran yang berpeluang untuk mendanai PB inklusif</li> <li>• Memastikan pemanfaatan anggaran yang diperuntukkan bagi partisipasi kelompok rentan</li> <li>• Melakukan konsultasi dengan organisasi kelompok rentan tentang kebutuhan pendanaan mereka dalam berpartisipasi aktif dalam PB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pengkajian tentang kebutuhan pendanaan untuk berpartisipasi dalam PB</li> <li>• Bekerjasama dengan LSM pemerhati akuntabilitas publik untuk mempelajari struktur dan peruntukan anggaran publik dan mengidentifikasi ruang-ruang untuk inklusi</li> <li>• Melibatkan perwakilan kelompok rentan dalam Musrenbang daerah, dan desa</li> <li>• Menyusun dan melaksanakan strategi advokasi pendanaan untuk PB inklusif antara lain melalui DPRD Komisi D (bidang pembangunan dan kesejahteraan)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membantu melakukan analisis tentang kebutuhan pendanaan bagi partisipasi kelompok rentan</li> <li>• Mendorong, memantau, dan memberi umpan balik kepada pemerintah terkait penganggaran PB yang inklusif</li> <li>• Memobilisasi jaringan LSM seperti SEAJAR dan Aliansi Pembangunan dan Kemanusiaan Indonesia (AP-KI) untuk mempromosikan pendanaan pemerintah yang inklusif dan mengupayakan pendanaan pelengkap dan atau yang bersifat katalitik, termasuk mekanisme pooled funding</li> </ul>

<p><b>KAPASITAS UNTUK INKLUSI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Petugas pemerintah tidak mempunyai kapasitas yang memadai untuk melaksanakan prinsip inklusi</li> <li>• Materi yang ada tidak dirancang untuk dimanfaatkan oleh kelompok rentan</li> <li>• kelompok rentan tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk berpartisipasi aktif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memasukan topik inklusi dalam kegiatan pengembangan PB</li> <li>• Memetakan kapasitas dan kesenjangan antara kelompok rentan</li> <li>• Membangun kerjasama dengan LSM dan organisasi kelompok rentan untuk melakukan kegiatan bersama tentang penguatan kapasitas</li> <li>• Melakukan revisi dan membuat materi baru yang lebih mengakomodasi partisipasi kelompok rentan dengan berbagai keterbatasan dan kelebihan kapasitasnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan inventarisasi kapasitas dan kesenjangan antara berbagai kategori kelompok rentan</li> <li>• Menyusun strategi untuk mengkomunikasikan kesenjangan kapasitas dan keperluan pemenuhan kebutuhan pengembangannya</li> <li>• Bekerjasama dengan sesama organisasi kelompok rentan, jaringan LSM dan Pemerintah dalam melaksanakan program penguatan kapasitas</li> <li>• Meminta Desk Relawan BNPB untuk membentuk divisi khusus tentang inklusi untuk mengakomodasi jaringan relawan antara anggota kelompok rentan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membantu menerjemahkan prinsip dan standar kapasitas untuk inklusi dalam kesiapsiagaan dan respon dalam konteks Indonesia</li> <li>• Mendorong pemerintah untuk dapat mengarusutamakan inklusif disabilitas pada semua kegiatan peningkatan kapasitas.</li> <li>• Melakukan pelatihan tentang inklusi kepada berbagai pemangku kepentingan sebagai bagian dari Kepemimpinan Kemanusiaan Lokal (Local Humanitarian Leadership)</li> <li>• Membantu pemrograman, penyediaan material, dan fasilitator untuk jaringan dan / atau organisasi kelompok rentan untuk melaksanakan program pengembangan kapasitas anggota -anggota mereka sendiri</li> </ul>
<p><b>KOORDINASI INKLUSIF</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem koordinasi kesiapsiagaan dan respon memuat inklusi hanya sebatas prinsip yang tidak operasional</li> <li>• Mengimbangi prioritas pada kecepatan dan efisiensi dengan prinsip inklusi</li> <li>• Tidak semua sektor dan daerah mempunyai perwakilan kelompok rentan yang dapat secara terorganisasi terlibat aktif dalam koordinasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menugasi unit - unit penanggung jawab bidang disabilitas, lansia dan kelompok rentan di jajaran Kemensos dan dinas-dinas sosial sebagai pengampu pengoperasian prinsip inklusi dalam Klaster PP dan koordinasi sejenisnya</li> <li>• Menyusun sistem koordinasi di BNPB maupun BPBD untuk mengakomodasi inklusi terutama pada bidang prabencana</li> <li>• Melakukan inventarisasi organisasi kelompok rentan di sektor dan di daerah untuk dimobilisasi sebagai bagian dari penguatan koordinasi yang inklusif pada kesiapsiagaan dan menyiapkan pelibatan mereka ketika diperlukan pada tahap respon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan kesadaran akan inklusi kelompok rentan, membentuk dan memperkuat jaringan.</li> <li>• Memanfaatkan Perka BNPB tentang disabilitas untuk menyusun strategi pelibatan perwakilan organisasi kelompok rentan dalam sistem koordinasi</li> <li>• Memperbanyak jumlah dan jenis orang dan organisasi kelompok rentan dalam Sub-Klaster LDR di pusat dan terutama di daerah sebagai kendaraan pelibatan dalam koordinasi</li> <li>• Menggerakkan bantuan LSM untuk melakukan program pencetakan kader-kader antara anggota kelompok rentan di daerah -daerah untuk menjadi champion-champion dalam melakukan koordinasi termasuk melalui desk relawan cabang daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan audit inklusi terhadap struktur, mekanisme dan produk kesiapsiagaan dan respon</li> <li>• Melaksanakan program yang melibatkan pemerintah dan organisasi kelompok rentan untuk penguatan koordinasi inklusif</li> <li>• Mengadaptasi prinsip, standar dan praktik baik koordinasi inklusif termasuk melalui Klasnas PP.</li> <li>• Ikut serta memfasilitasi pembentukan dan penguatan kapasitas Klaster PP di dinas-dina sosial sebagai wahana koordinasi inklusif termasuk identifikasi dan rekrutmen anggota kelompok rentan dan pembentukan pokja-pokja inklusi</li> <li>• Mengagendakan pembahasan tentang inklusi dalam pengembangan koordinasi berbasis wilayah (<i>area - based coordination</i>) sebagai bagian dari strategi pelokalan dari the Grand Bargain</li> </ul>

## DAFTAR PUSTAKA

- ALNAP.2018.The State of the Humanitarian System. ALNAP Study. London: ALNAP/ODI
- ASB.2018. *Flyer Inclusion in Humanitarian Action*. Yogyakarta : ASB
- ASB.2019.Locally-Led Inclusive Humanitarian Response: A Learning from Central Sulawesi, tersedia di <http://www.asbindonesia.org/pageresources-3.html/Towards>, terakhir dikunjungi pada pada 28 Maret 2021.
- ASB. 2021. Menuju WASH Inklusif: Menghapus hambatan, menciptakan peluang. [https://drive.google.com/file/d/1QPJvFkDz7i5t1DVjREiYoyYtH\\_qsfwCs/view](https://drive.google.com/file/d/1QPJvFkDz7i5t1DVjREiYoyYtH_qsfwCs/view)
- ASB. Panduan Praktis Identifikasi dan Penggunaan Data Penyandang Disabilitas Berdasarkan Pertanyaan Singkat Kelompok Washington (Washington Group Short Set of Disability Questions)<https://drive.google.com/file/d/1h-QQn5kNWvZpN0f1LtQ12Tupw3locPWY/view>
- ASB. Perangkat Peninjauan Aksesibilitas Fasilitas. <https://drive.google.com/file/d/1tlx1ySVL-j78ccLChxfYmLrNZxqbjRe/view>
- ASB. Profil Organisasi Penyandang Disabilitas di Provinsi Nusa Tenggara Timur. <https://drive.google.com/file/d/14bdfMFj0wYu0UB0jaeBg8GwK77RgxoBt/view>
- AntaraneWS: DPR Akan Rombak Total UU Kesejahteraan Lansia, 2020, <https://www.antaraneWS.com/berita/1834440/dpr-akan-rombak-total-uu-kesejahteraan-lansia> (Diakses pada 18 April 2021)
- Asia-Pacific Regional Risk Communication and Community Engagement, RCCE (2020), COVID-19: How to include marginalized and vulnerable people in risk communication and community engagement, <https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-03/COVID-19%20-%20How%20to%20include%20marginalized%20and%20vulnerable%20people%20in%20risk%20communication%20and%20community%20engagement.pdf>

- BBC NEWS. 2011. Indonesia Negara Rawan Bencana, tersedia di [https://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2011/08/110810\\_indonesia\\_tsunami](https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2011/08/110810_indonesia_tsunami), terakhir dikunjungi pada 14 Maret 2021
- CBM.2018.Humanitarian Inclusion Standards for older people and people with disabilities. London : The Age and Disability Consortium
- CBM International, Humanity & Inclusion (HI) and the International Disability Alliance (IDA). Case Studies Collection. (2019). *Inclusion of Persons with Disabilities in Humanitarian Action*.
- Dzakwan, Muhammad Habib Abiyan.2020. Urgensi Pembentukan Protokol Multi-Bencana dalam Pandemi COVID-19. Jakarta : CSIS Commentaries DMRU
- Gorgeu, R (2020) The world tomorrow: COVID-19 and the new humanitarian, <https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2020/05/20/the-world-tomorrow-COVID-19-new-humanitarian/> diakses 23 Maret 2021
- Hastuti dkk.2020. Kertas Kerja SMERU : Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas. Jakarta : Smeru Research Institute.
- HUMBER. The Centre for Human Right Equity and Diversity : Fact Sheet Understanding Barriers to Accessibility, tersedia di [https://hrs.humber.ca/assets/files/human\\_rights/AODA/HRDAODAUnderstandingBarriers.pdf](https://hrs.humber.ca/assets/files/human_rights/AODA/HRDAODAUnderstandingBarriers.pdf) , terakhir dikunjungi pada 3 April 2021
- IASC.2019.Guideline on the inclusion of person with disabilities in humanitarian action. Jenewa : the Inter-Agency Standing Committee (IASC)
- Inclusion Charter. *Five Steps To Inclusion In Humanitarian Response*. diakses tanggal 14 Maret 2021. <http://www.inclusioncharter.org/#thecharter>.
- Jian Vun, Zuzana Stanton-Geddes, Jolanta Kryspin-Watson dalam World Bank Blogs. 2018. Mengubah 'disabilitas' menjadi 'kemampuan': kesempatan untuk mensosialisasikan perkembangan inklusi disabilitas di Indonesia. tersedia di <https://blogs.worldbank.org/id/eastasiapacific/mengubah-disabilitas-menjadi-kemampuan-kesempatan-untuk-mensosialisasikan-perkembangan-inklusi>, diakses tanggal 12 Maret 2021.
- John M.Cohen, Norman T. Uphoff.1977.Rural Development Participation: Concepts and Measures for Project Design, Implementation and Evaluation.
- Khairina F Hidayati : Mengenal 7 Ciri Produk yang User Friendly untuk Maksimalkan Pengalaman Pengguna, tersedia di <https://glints.com/id/lowongan/ciri-produk-user-friendly/#.YGuAqx8zblU>, terakhir dikunjungi pada 4 April 2021

- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2019). *Isu-isu Kemanusiaan*. diakses tanggal 12 Maret 2021 [https://kemlu.go.id/portal/id/read/88/halaman\\_list\\_lainnya/humanitarian-issues](https://kemlu.go.id/portal/id/read/88/halaman_list_lainnya/humanitarian-issues).
- Laporan Sekretaris Jenderal PBB tentang KTT Kemanusiaan Dunia (A/70/709) [https://agendaforhumanity.org/sites/default/files/resources/2019/Jun/\[A-70-709\]%20Secretary-General's%20Report%20for%20WHS\\_0.pdf](https://agendaforhumanity.org/sites/default/files/resources/2019/Jun/[A-70-709]%20Secretary-General's%20Report%20for%20WHS_0.pdf) diakses 23 Maret 2021
- Lilie Kurniawan dkk.2013.BNPB: Indeks Risiko Bencana Indonesia. Jakarta :Direktorat Pengurangan Risiko Bencana Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- McGoldrick.The future of humanitarian action. (2011). *An ICRC perspective, in International Review of the Red Cross*, Vol. 93, No. 884. diakses tanggal 12 Maret 2021.
- Njelesani, J., Cleaver, S., Tataryn, M., & Nixon, S. (2012). Using a Human Rights-Based Approach to Disability in Disaster Management Initiatives. Dalam D. S. Cheval (Ed), *Natural Disasters* (hal. 21 46). Rijeka: InTech.
- Pertiwi, P., Llewellyn, G., & Villeneuve, M. (2019). People with disabilities as key actors in community-based disaster risk reduction. *Disability and Society*. <https://doi.org/10.1080/09687599.2019.1584092>
- Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- Peraturan Kepala BNPB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana.
- Permensos No 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Koordinasi Klaster Pengungsian dan Perlindungan dalam Penanggulangan Bencana
- Quaill, J., Barker, R. N., & West, C. (2019). Experiences of people with physical disabilities before, during, and after tropical cyclones in Queensland, Australia. *International Journal of Disaster Risk Reduction*. <https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2019.101122>
- Reksa, A. F. A. (2020). Trapped Populations : Menangani Pandemi COVID-19 untuk Penyintas Bencana di Kota Palu. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 101-104.
- Rohwerder, B. (2015). *Disability inclusion: Topic guide*. Birmingham, UK: GSDRC, University of Birmingham.

- Sahabat (2011) Pentingnya Kesiapsiagaan Bencana. Pencarian, Penyelamatan, dan Evakuasi Mencakup Kecacatan . Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia: ASB Indonesia dan HI Program Indonesia
- Sakina, A.W.; Rahmadi RYG, Widati (2021). Mainstreaming Disabilitas Dalam Sistem Manajemen Bencana Inklusif di Daerah Istimewa Yogyakarta: Analisis Fungsi Agil Di Kelompok Difabel Siaga Bencana (DIFAGANA), Jurnal Academia Praja
- Sixth session of the Working Group on the Asian and Pacific Decade of Persons with Disabilities, 2013-2022 Virtual, 24-25 September 2020, ESCAP/SDD/APDPD (3)/WG (6)/INF/7  
<https://www.unescap.org/sites/default/files/Background%20Paper%20%28Disability-Inclusive%20Disaster%20Risk%20Reduction%29%20.pdf> diakses 20 Maret 2021
- SMERU.2020.Kertas Kerja SMERU: Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas.
- Sphere Association. The Sphere Handbook: Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian Response, fourth edition, Geneva, Switzerland, 2018. [www.spherestandards.org/handbook](http://www.spherestandards.org/handbook)
- Takashi Izutsu. 2019. Disability-inclusive disaster risk reduction and humanitarian action: an urgent global imperative: United Nations World Conference on Disaster Risk Reduction and the Progress Thereafter. Japan : University of Tokyo
- Tara R Gingerich dan Marc J. Cohen.2015.OXFAM Research Report : Turning The Humanitarian System on Its Head. Oxford : Oxfam GB for Oxfam International.
- The Human Life. (2014). *The Humanitarian Actors*. Diakses tanggal 13 Maret 2021. <https://thehumalifeenglish.wordpress.com/2014/07/12/the-humanitarian-actors/>
- The Humanitarian System. (2021). *The Future Aid*. Diakses tanggal 13 Maret 2021. <https://www.thenewhumanitarian.org/opinion/2020/11/12/future-of-aid>.
- Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- United Nations.2020.Policy Brief : The Impact of COVID-19 on Older Persons
- UNOCHA. (2020). *Six trends that will shape the future of humanitarian action*. diakses tanggal 13 Maret 2021. <https://medium.com/humanitarian-dispatches/six-trends-that-will-shape-the-future-of-humanitarian-action-a47d19f6ac61>.

- 
- Veronique Barbelet dan Caitlin Wake.2020.HPG Working Paper : Inclusion and Exclusion in Humanitarian Action - The State of Play. London : Humanitarian Policy Group Overseas Development Institute (ODI)
- Villeneuve, M., Abson, L., Pertiwi, P., & Moss, M. (2021). Applying a person-centred capability framework to inform targeted action on Disability Inclusive Disaster Risk Reduction. *International Journal of Disaster Risk Reduction*. <https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2020.101979>
- World Humanitarian Summit General Presentation (2016)  
<https://slideplayer.com/slide/5930559/> diakses 25 Maret 2021
- YEU, ACTAlliance, KInder not Hilfe (2015) Panduan Tanggap Darurat yang Memperhatikan Kelompok Rentan

## Lampiran 1: Instrumen Pengkajian

Tujuan, Variabel, Indikator	Pertanyaan Kunci	Sumber Data	Tek
1. Mengidentifikasi hambatan kelompok rentan untuk berkapasitas dan berpartisipasi aktif dalam kesiapsiagaan dan respon darurat bencana			
Var. 1. Aksesibilitas a. Akses terhadap informasi b. Pengetahuan c. Komunikasi d. Kebutuhan dasar e. Kebutuhan khusus berdasarkan jenis kedisabilitasiannya Var.2. Partisipasi Bermakna a. Pengambilan keputusan b. Keterlibatan dalam proses perencanaan c. Keterlibatan dalam pelaksanaan (implementasi) d. Pengambilan manfaat e. Keterlibatan dalam evaluasi Var.3. Perlindungan a. Diskriminasi f. Keerasan berbasis gender b. Perlindungan anak Ver.4. Pendampingan 1. Pendampingan profesional terhadap kebutuhan khusus 2. Mobilisasi	1. Dalam bentuk apa saja akses kelompok rentan terhadap informasi, komunikasi dan pemenuhan kebutuhan dasar dalam kesiapsiagaan bencana? 2. Dalam kegiatan apa saja kelompok rentan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan pelaksanaan kesiapsiagaan bencana? 3. Sebutkan contoh-contoh perlindungan kelompok rentan dalam kesiapsiagaan dan darurat bencana/kemanusiaan, aspek mana yang masih berkesenjangan? 4. Program dan kegiatan pendampingan apa saja untuk kelompok rentan yang anda tahu dalam kesiapsiagaan dan darurat bencana/kemanusiaan?	Sekunder (Desk Review): 1. IASC : Guideline on the inclusion of person with disabilities in humanitarian action 2. Humanitarian Inclusion Standards for older people and people with disabilities 3. Konsep dasar dan teori partisipasi (4 partisipasi Cohen dan Uphoff)  Data Primer : Data hasil Interview	LIT ITV
2. Memetakan kebijakan, struktur, mekanisme koordinasi dan sumber daya dalam menangani kebutuhan kemanusiaan			
Var.1. Dasar Koordinasi a. Kebijakan pusat : UU, PerPres, KepPres, Permensos, Kesepakatan b. Kebijakan daerah : Perda Var.2. Struktur Organisasi a. Struktur Koordinasi Klaster PP dan Sub Klaster b. Job Desk Ver.3. Mekanisme a. Jadwal Kerja b. Kerangka Acuan Kerja c. Alur Pelaporan d. SOP Ver.4. Program a. Non darurat b. Darurat	1. Kebijakan dan peraturan apa sajakah yang menjadi dasar dan panduan koordinasi perlindungan dan pemenuhan hak kelompok rentan? 2. Sejauh anda tahu tentang Sub klaster LDR, seperti apa strukturnya, dan apa sajakah tugasnya? 3. Kalau anda tahu tentang sub klaster LDR, jelaskan tahapan kerjanya, atau SOP nya kalau memang ada 4. Apa sajakah program kegiatan sub klaster LDR pada masa tidak ada bencana, dan pada saat terjadi kedaruratan?	Sekunder (Desk Review): Peraturan Level Nasional, Daerah (Provinsi/Kabupaten/ Kota) terkait dengan sistem kemanusiaan  Data Primer : data hasil Interview	LIT ITV
3. Menilai efektivitas kinerja sistem kemanusiaan di Indonesia (Berdasarkan 5 aspek dalam Inclusion Charter)			
Var.1. Partisipasi	1. Dengan cara apa sistem kemanusiaan mewadahi partisipasi kelompok rentan? terutama dalam hal :	Sekunder (Desk Review): 5 Langkah Inklusi dalam Aksi Kemanusiaan (Inclusion Charter)	LIT FGD

<p>a. Analisa Kerentanan sebagai dasar pengambilan keputusan program dan pendanaan program</p> <p>b. Keterlibatan dalam proses perencanaan</p> <p>c. Keterlibatan dalam pelaksanaan (implementasi)</p> <p>d. Pengambilan manfaat</p> <p>e. Keterlibatan dalam monitoring dan evaluasi</p> <p>Var.2. Data</p> <p>a. Pengumpulan data yang tidak memihak</p> <p>b. Pengolahan data berdasarkan klasifikasi kebutuhan berdasarkan gender, usia, dan jenis kedisabilitas</p> <p>Var.3. Pendanaan</p> <p>a. Alokasi dana kemanusiaan sesuai dengan klasifikasi kebutuhan khusus dari kelompok rentan</p> <p>b. Alokasi dana kemanusiaan untuk pengembangan dan menyempurnakan program agar mencerminkan kebutuhan kelompok rentan</p> <p>Var.4. Kapasitas</p> <p>a. Pengembangan keahlian pelaku kemanusiaan sesuai tingkatannya</p> <p>b. Analisa kesenjangan kapasitas pelaku kemanusiaan di dalam wilayah</p> <p>c. Aksesibilitas terhadap pelaku kemanusiaan dari mitra (didalam regional maupun diluar) untuk mengisi kesenjangan kapasitas pelaku kemanusiaan di dalam wilayah kerja</p> <p>d. Memastikan pemahaman pengetahuan dan nilai dasar kemanusiaan</p> <p>Var.5. Koordinasi</p> <p>a. Membangun jejaring lintas sektor dengan lembaga atau pihak yang memiliki mandatori koordinasi kemanusiaan</p> <p>b. Mengidentifikasi kesenjangan kapasitas penanganan</p> <p>c. Pemetaan layanan dan rujukan untuk tindakan lebih lanjut (tenaga spesialis)</p> <p>d. Memastikan adanya focal point dari penyertaan kelompok rentan dalam sistem koordinasi kemanusiaan</p>	<p>a. analisis dan pengambilan keputusan</p> <p>b. Perencanaan</p> <p>c. Pelaksanaan</p> <p>d. pemanfaatan layanan</p> <p>e. pemantauan dan evaluasi</p> <p>2. Sejauh mana data sistem bencana / kemanusiaan mengakomodasi kepentingan kelompok rentan? terutama dalam hal</p> <p>a. pengumpulan dan kompilasi</p> <p>b. kemampuan mengakomodasi informasi terkait kebutuhan kelompok rentan</p> <p>c. disagregasi berdasarkan karakteristik kerentanan</p> <p>3. Sejauh mana pendanaan sistem bencana/ kemanusiaan sudah mempertimbangkan kepentingan kelompok rentan , terutama dalam hal:</p> <p>a. pengalokasian untuk pemenuhan kebutuhan sesuai masing-masing karakteristik kelompok rentan</p> <p>b. pengalokasian untuk pengembangan dan penguatan program tentang dan untuk kebutuhan kelompok rentan</p> <p>4. Program kegiatan apa saja terkait kapasitas pada sistem kemanusiaan terkait perlindungan dan pemenuhan kebutuhan kelompok rentan, terutama dalam hal</p> <p>a. Pengembangan keahlian secara berjenjang</p> <p>b. Analisa kesenjangan kapasitas berbasis wilayah /di daerah</p> <p>c. Akses terhadap SDM mitra pendukung dari tingkat nasional dan internasional</p> <p>d. Penguatan pengetahuan dan pemahaman nilai dasar kemanusiaan</p> <p>5. Seperti apa gambaran koordinasi perlindungan dan pemenuhan hak kelompok rentan dalam kesiapsiagaan dan kedaruratan dalam hal</p> <p>a. membangun jaringan dan hubungan kerja lintas sektor antara instansi PB dan organisasi kelompok rentan</p> <p>b. mengidentifikasi kesenjangan perlindungan dan pemenuhan hak kelompok rentan</p> <p>c. memetakan layanan dan rujukan untuk kelompok rentan</p> <p>d. memastikan keterlibatan focal point lembaga-lembaga</p>	<p><a href="http://www.inclusioncharter.org/">http://www.inclusioncharter.org/</a></p> <p>Data Primer : data hasil FGD</p>	
---	---	--	--

	e. Dimana saja focal point kelompok rentan dilibatkan dalam koordinasi tanggap bencana/kedaruratan?		
4. Menarik pelajaran dari inovasi yang ada dalam penanggulangan bencana khususnya inklusi penyandang disabilitas, lansia dan kelompok rentan lainnya yang paling berisiko			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase jumlah laporan yang diterima oleh lembaga pelaksana layanan PB inklusi</li> <li>2. Inovasi dalam Penanggulangan bencana khususnya inklusi penyandang disabilitas, lansia dan kelompok rentan lainnya yang paling berisiko <ol style="list-style-type: none"> <li>a. inovasi solusi terhadap tantangan</li> <li>b. unsur kebaruan keunggulan (efektif dan efisien)</li> <li>c. Bersifat tidak meluas</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa sajakah contoh kebijakan dan kegiatan yang tergolong sebagai inovasi terkait perlindungan dan pemenuhan kebutuhan kelompok rentan dalam kesiapsiagaan dan kedaruratan, dalam hal <ol style="list-style-type: none"> <li>d. Perluasan partisipasi kelompok rentan</li> <li>e. Data tentang kelompok rentan</li> <li>f. Pendanaan terkait/untuk kelompok rentan</li> <li>g. Pengembangan kapasitas untuk bekerja dengan kelompok rentan</li> <li>h. Koordinasi dengan organisasi-organisasi kelompok rentan</li> </ol> </li> <li>2. Tindakan atau upaya apa saja yang harus dilakukan pada sistem kemanusiaan yang kedepan untuk mengatasi tantangan terkait inklusi? terutama dalam hal <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perluasan partisipasi kelompok rentan</li> <li>b. Data tentang kelompok rentan</li> <li>c. Pendanaan terkait/untuk kelompok rentan</li> <li>d. Pengembangan kapasitas untuk bekerja dengan kelompok rentan</li> <li>e. Koordinasi dengan organisasi-organisasi kelompok rentan</li> </ol> </li> </ol>	<p>Sekunder (Desk Review): Case Studies Collection 2019 : Inclusion of Persons with Disabilities in Humanitarian Action</p> <p>Data Primer : data hasil FGD</p>	LIT FGD

### Lampiran 2. Daftar Informan

No	Nama	Lembaga / Instansi	Jenis Kelamin	Hambatan
1	Adhy Santika	Muhammadiyah Senior Ceare	Laki-Laki	Tidak ada
2	Afgan	Forum Anak DIY	Laki-Laki	Tidak ada
3	Catharina Sari	Pusat Rehabilitasi Yakkum	Perempuan	Tidak ada
4	Desi	Aliansi Penyandang Disabilitas NTT	Perempuan	alat gerak
5	Dwi Rahayu Febuati	Difabel Siaga Bencana (DIFAGANA) DIY	Perempuan	pendengaran
6	Elfiandi Nain	Difabel Siaga Bencana (DIFAGANA) DIY	Laki-Laki	pendengaran
7	Indah Putri	Hummanity Inclusion (HI)	Perempuan	Tidak ada
8	Irmansyah	Pokja Disabilitas Sulawesi Tengah	Laki-Laki	alat gerak

9	Ismuji Wijayanti	Alzheimer Indonesia	Perempuan	Tidak ada
10	Marini	Kelompok Lintas Generasi Berseri	Perempuan	Tidak ada
11	Maskurun	Gerkatin Jatim	Perempuan	pendengaran
12	Meilina Margaretha	Arbariter Samariter Bund Indonesia-Philipine	Perempuan	Tidak ada
13	Moh. Ismail	Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB)	Laki-Laki	Pendengaran
14	Mohammad Syamsudin	Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB)	Laki-Laki	Fisik
15	Rohmanu	Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB)	Laki-Laki	Tidak ada
16	Rumiyati	Pendamping JSLU Kemensos RI (Penugasan DIY)	Perempuan	Tidak ada
17	Sariyadi	Difabel Siaga Bencana (DIFAGANA) DIY	Laki-Laki	penglihatan
18	Setyo Widodo	Perkumpulan Penyandang Disabilitas Klaten	Laki-Laki	alat gerak
19	Sholih Mudlor	SAPDA DIY	Laki-Laki	penglihatan
20	Suripto	KOMDA LANSIA DIY	Laki-Laki	Tidak ada
21	Suwarni	Difabel Siaga Bencana (DIFAGANA) DIY	Perempuan	alat gerak
22	Suwarni	LKS Tirtowening	Perempuan	Tidak ada
23	Titi Moetijasih	UN OCHA	Perempuan	Tidak ada
24	Titing Rara Wulansari	Pendamping Penyandang Disabilitas Kemensos RI (Penugasan Malang)	Perempuan	Tidak ada
25	Yustitia Arief	Yayasan Advokasi Untuk Disabilitas Inklusi (AUDISI)	Perempuan	alat gerak
Total Informan Laki-Laki			11	
Total Informan Perempuan			14	

### Lampiran 3. Tim Peneliti

#### Lead Researcher :

Dr. Pujiono, MSW

Dr. Pujiono, MSW merupakan lulusan S3 Disaster Preparedness di University of Philippines dan S3 Decision Science and Planning Technology di Tokyo Institute of Technology. Saat ini menjabat sebagai Senior Adviser di Pujiono Centre, Tahun 2000-2002 menjabat sebagai Emergency Preparedness Adviser di UNHCR Jakarta, tahun 2006 menjabat sebagai Kepala Kantor Regional UNOCHA di Kobe-Japan, tahun 2007-2010 menjabat sebagai Adviser on early recovery UNDP HG di Geneva, Tahun 2010-2013 menjabat sebagai Project Manager UNDP di Bangladesh, Tahun 2013-2014 menjabat sebagai

Chief DRR Section di UN ESCAP Bangkok, 2018 menjabat sebagai Senior Program Officer di UN Tehran Bangkok, dan juga bekerja dengan UNHCR terkait dengan pengungsi pada tahun 1986-1994.

**Researcher :**

a. Anggoro Budi Prasetyo, M.Sc.

Anggoro Budi Prasetyo lulusan S2 Manajemen Bencana UGM. Memulai karir sejak 2006 dalam bidang kebencanaan, penanggulangan bencana, gender, dan penelitian. Terlibat sebagai trainer dan fasilitator Nasional desa dan Kota Tangguh Bencana mulai tahun 2014-sekarang. Sebagai peneliti pelokalan bersama dengan Care Nederland, dan Disaster Emergency Committee (DEC) pada tahun 2019. Sebagai tenaga ahli dalam gender mainstreaming di Provinsi DIY tahun 2013-2019.

b. Zela Septikasari, M.Sc.,M.Pd.

Zela Septikasari adalah lulusan S2 Manajemen Bencana UGM. Memulai karir dalam bidang kebencanaan spesifik dalam pemberdayaan masyarakat atau Community Based Disaster Risk Management (CBDRM) sejak tahun 2012. Tahun 2015-2016 menjadi fasilitator Nasional BNPB pada program Desa Tangguh Bencana di DIY, 2017, Manager Area di Kabupaten Gresik, 2019, staff Disaster Risk Reduction (DRR) pada program Community Led Disaster Risk Management (CLDRM), dan menginisiasi CLDRM di Lombok Utara dan Donggala, Sulawesi Tengah. Pada tahun 2012 menjadi Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), 2018-2020 menjadi fasilitator SPAB BPBD DIY. Tahun 2017- fasilitator Post Disaster Need Assessment (PDNA) dan Psychosocial. Tahun 2019 sampai dengan saat ini aktif dalam penelitian terkait pelokalan dan penanggulangan bencana bersama dengan Humanitarian Advisory Group, Care Nederland, dan Disaster Emergency Committee (DEC).

c. Monicha Silviana, S.Tr.Sos

Monicha Silviana merupakan seorang Pekerja Sosial tersertifikasi lulusan D-IV Pekerjaan Sosial di Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial. Aktif berkegiatan di bidang-bidang pekerjaan sosial dan pelayanan sosial, termasuk pekerjaan sosial dengan anak, kebencanaan, pemberdayaan masyarakat dan pengorganisasian masyarakat. Memulai karir di bidang pekerjaan sosial sejak tahun 2018 sebagai Pekerja Sosial Supervisor di Kementerian Sosial RI.

d. Hanifah Syahroeddin, S.Tr.Sos

Hanifah Syahroeddin merupakan lulusan D-IV Pekerjaan Sosial di Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung. Tersertifikasi profesi pekerja sosial dan berpraktik layanan pekerjaan sosial sejak tahun 2016. Memulai karir sebagai pekerja sosial dibawah naungan Dinas Sosial P2KBP3A Kota Cimahi. Kemudian melanjutkan karir sebagai Pekerja Sosial Supervisor Kementerian Sosial RI dengan cakupan wilayah kerja Kabupaten Indramayu sejak tahun 2018. Tahun 2016-2019 menjabat Sekertaris LKSA Swara Peduli Cabang Kota Cimahi. Selama tahun 2016 sampai dengan sekarang berfokus dalam pelayanan pekerjaan sosial bidang kemiskinan dan kesejahteraan anak.

## Endnote

- <sup>1</sup> Sphere Association, *The Sphere Handbook: Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian Response*, fourth edition, Geneva, Switzerland, 2018. [www.spherestandards.org/handbook](http://www.spherestandards.org/handbook), hlm.12
- <sup>2</sup> World Humanitarian Summit General Presentation (2016) <https://slideplayer.com/slide/5930559/> diakses 25 Maret 2021
- <sup>3</sup> Laporan Sekretaris Jenderal PBB tentang KTT Kemanusiaan Dunia (A/70/709) [https://agendaforhumanity.org/sites/default/files/resources/2019/Jun/\[A-70-709\]%20Secretary-General's%20Report%20for%20WHS\\_0.pdf](https://agendaforhumanity.org/sites/default/files/resources/2019/Jun/[A-70-709]%20Secretary-General's%20Report%20for%20WHS_0.pdf) diakses 23 Maret 2021
- <sup>4</sup> Gorgeu, R (2020) The world tomorrow: COVID-19 and the new humanitarian, <https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2020/05/20/the-world-tomorrow-COVID-19-new-humanitarian/> diakses 23 Maret 2021
- <sup>5</sup> ALNAP (2018) *The State of the Humanitarian System*. ALNAP Study. London: ALNAP/ODI, hlm 32
- <sup>6</sup> ALNAP (2018) *The State of the Humanitarian System*. Ibid, hlm 32
- <sup>7</sup> Asia-Pacific Regional Risk Communication and Community Engagement, RCCE (2020), COVID-19: How to include marginalized and vulnerable people in risk communication and community engagement, <https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-03/COVID-19%20-%20How%20to%20include%20marginalized%20and%20vulnerable%20people%20in%20risk%20communication%20and%20community%20engagement.pdf>
- <sup>8</sup> Laporan Sekretaris Jenderal PBB tentang KTT Kemanusiaan Dunia (A/70/709) [https://agendaforhumanity.org/sites/default/files/resources/2019/Jun/\[A-70-709\]%20Secretary-General's%20Report%20for%20WHS\\_0.pdf](https://agendaforhumanity.org/sites/default/files/resources/2019/Jun/[A-70-709]%20Secretary-General's%20Report%20for%20WHS_0.pdf) diakses 23 Maret 2021
- <sup>9</sup> ASB, *Flyer Inclusion in Humanitarian Action*, <https://www.preventionweb.net/publications/view/55226>, 2018, (diakses pada 14 Maret 2021)
- <sup>10</sup> Veronique Barbelet dan Caitlin Wake.2020.HPG Working Paper : Inclusion and Exclusion in Humanitarian Action - The State of Play. London : Humanitarian Policy Group/ODI
- <sup>11</sup> Sixth session of the Working Group on the Asian and Pacific Decade of Persons with Disabilities, 2013-2022 Virtual, 24-25 September 2020, ESCAP/SDD/APDPD (3)/WG (6)/INF/7 <https://www.unescap.org/sites/default/files/Background%20Paper%20%28Disability-Inclusive%20Disaster%20Risk%20Reduction%29%20.pdf> diakses 20 Maret 2021
- <sup>12</sup> Inclusion Charter: Five steps to inclusion in humanitarian ...<http://www.inclusioncharter.org>
- <sup>13</sup> Sphere Association, *The Sphere Handbook: Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian Response*, fourth edition, Geneva, Switzerland, 2018. [www.spherestandards.org/handbook](http://www.spherestandards.org/handbook), hlm.4
- <sup>14</sup> United Nations.2020.Policy Brief : The Impact of COVID-19 on Older Persons, hlm. 2
- <sup>15</sup> Dzakwan, Muhammad Habib Abiyani.2020. Urgensi Pembentukan Protokol Multi-Bencana dalam Pandemi COVID-19. Jakarta : CSIS Commentaries DMRU, hlm 10-11
- <sup>16</sup> CBM International, *Humanity & Inclusion (HI) and the International Disability Alliance (IDA)*, ibid, hlm. 5
- <sup>17</sup> CBM International, *Humanity & Inclusion (HI) and the International Disability Alliance (IDA)*, Case Studies Collection 2019 : Inclusion of Persons with Disabilities in Humanitarian Action, 2019, hlm 7
- <sup>18</sup> CBM International, *Humanity & Inclusion (HI) and the International Disability Alliance (IDA)*, ibid, hlm. 9-12, 16, 17, 20, 23 ,29, 33, 37, 42, 52, 53
- <sup>19</sup> The New Humanitarian. *The Humanitarian System: The Future Aid*, <https://www.thenewhumanitarian.org/opinion/2020/11/12/future-of-aid>, (Diakses pada 14 Maret 2021)
- <sup>20</sup> YEU, ACTAlliance, *Kinder not Hilfe (2015) Panduan Tanggap Darurat yang Memperhatikan Kelompok Rentan*
- <sup>21</sup> UNOCHA, Six trends that will shape the future of humanitarian action, 2020, <https://medium.com/humanitarian-dispatches/six-trends-that-will-shape-the-future-of-humanitarian-action-a47d19f6ac61> (diakses pada 13 Maret 2021)
- <sup>22</sup> The New Humanitarian, op.cit
- <sup>23</sup> ALNAP (2018) *The State of the Humanitarian System*. ALNAP Study. London: ALNAP/ODI
- <sup>24</sup> Njelesani, J., Cleaver, S., Tataryn, M., & Nixon, S. (2012). Using a Human Rights-Based Approach to Disability in Disaster Management Initiatives. Dalam D. S. Cheval (Ed), *Natural Disasters* (hal. 21-46). Rijeka: InTech.
- <sup>25</sup> [https://humanitarianadvisorygroup.org/wp-content/uploads/2020/12/HH\\_Sulawesi-Practice-Paper-4\\_FINAL\\_electronic\\_200319\\_v1.pdf](https://humanitarianadvisorygroup.org/wp-content/uploads/2020/12/HH_Sulawesi-Practice-Paper-4_FINAL_electronic_200319_v1.pdf)
- <sup>26</sup> <https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/4006.pdf>
- <sup>27</sup> Surat Keputusan Kepala BNPB Nomor 173 tahun 2015 tentang Klaster

- 
- <sup>28</sup> BBC NEWS, Indonesia Negara Rawan Bencana, 2011, [https://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2011/08/110810\\_indonesia\\_tsunami](https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2011/08/110810_indonesia_tsunami) (diakses pada 14 Maret 2021)
- <sup>29</sup> Liliek Kurniawan dkk, BNPB: Indeks Risiko Bencana Indonesia, 2013, Direktorat Pengurangan Risiko Bencana Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- <sup>30</sup> Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Humanitarian Issues, [https://kemlu.go.id/portal/id/read/88/halaman\\_list\\_lainnya/humanitarian-issues](https://kemlu.go.id/portal/id/read/88/halaman_list_lainnya/humanitarian-issues), 2018, (Diakses pada 14 Maret 2021)
- <sup>31</sup> C. McGoldrick, The future of humanitarian action: an ICRC perspective, in *International Review of the Red Cross*, Vol. 93, No. 884, 2011, hlm 991
- <sup>32</sup> Undang Undang No.8 Tahun 2016, Pasal 109 Ayat (1)
- <sup>33</sup> Peraturan Kepala BNPB No. 14 Tahun 2014
- <sup>34</sup> Antaranews: DPR Akan Rombak Total UU Kesejahteraan Lansia, 2020, <https://www.antaranews.com/berita/1834440/dpr-akan-rombak-total-uu-kesejahteraan-lansia> (Diakses pada 18 April 2021)
- <sup>35</sup> Peraturan Pemerintah No.39 Th 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- <sup>36</sup> Kertas Kerja SMERU: Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas. April 2020.
- <sup>37</sup> Interview No.5
- <sup>38</sup> Interview no. 4
- <sup>39</sup> Lampiran Permensos No.26 Tahun 2015 tentang Pedoman Koordinasi Klaster Pengungsian dan Perlindungan dalam Penanggulangan Bencana. Hal.2
- <sup>40</sup> Interview no.4
- <sup>41</sup> Interview no.9
- <sup>42</sup> ALNAP: The State of Humanitarian System. 2018. Hal.14
- <sup>43</sup> Interview no. 4
- <sup>44</sup> CBM.2018.Humanitarian inclusion standards for older people and people with disabilities. London : the Age and Disability Consortium as part of the ADCAP programme
- <sup>45</sup> Rohwerder, B. (2015). *Disability inclusion: Topic guide*. Birmingham, UK: GSDRC, University of Birmingham, hlm 33
- <sup>46</sup> Interview no. 4
- <sup>47</sup> Interview no. 4
- <sup>48</sup> Interview no. 1
- <sup>49</sup> Khairina F Hidayati : Mengenal 7 Ciri Produk yang User Friendly untuk Maksimalkan Pengalaman Pengguna, <https://glints.com/id/lowongan/ciri-produk-user-friendly/#.YGuAqx8zbIU>, (diakses pada 4 April 2021)
- <sup>50</sup> Interview no.9
- <sup>51</sup> Rohwerder, B. (2015). *Disability inclusion: Topic guide*. Birmingham, UK: GSDRC, University of Birmingham. hlm. 24
- <sup>52</sup> Interview no. 4
- <sup>53</sup> Rohwerder, B. (2015). *Disability inclusion: Topic guide*. Birmingham, UK: GSDRC, University of Birmingham. hlm.19
- <sup>54</sup> Interview no. 5
- <sup>55</sup> CBM.2018.Humanitarian inclusion standards for older people and people with disabilities. London : the Age and Disability Consortium as part of the ADCAP programme, hlm 9
- <sup>56</sup> Interview no. 1
- <sup>57</sup> Interview no. 4
- <sup>58</sup> CBM.2018.Humanitarian inclusion standards for older people and people with disabilities. London : the Age and Disability Consortium as part of the ADCAP programme, hlm 10
- <sup>59</sup> Interview no. 2
- <sup>60</sup> Interview no. 8
- <sup>61</sup> Interview no. 5
- <sup>62</sup> Tara R Gingerich dan Marc J. Cohen, OXFAM Research Report : Turning The Humanitarian System on Its Head, 2015, Oxfam GB for Oxfam International
- <sup>63</sup> Inclusion Charter, Five Steps To Inclusion In Humanitarian Response, <http://www.inclusioncharter.org/#thecharter>, (diakses pada tanggal 14 Maret 2021)
- <sup>64</sup> FGD Notes No. 4
- <sup>65</sup> Interview no. 5
- <sup>66</sup> FGD Notes No. 5
- <sup>67</sup> FGD Notes No. 3
- <sup>68</sup> FGD Notes No. 6

- 
- 69 FGD Notes No. 4
- 70 Interview no. 9
- 71 FGD Notes No. 6
- 72 FGD Notes No. 1;FGD Notes No. 6;FGD Notes No. 7
- 73 FGD Notes No. 6
- 74 Interview no. 5
- 75 FGD Notes No. 6
- 76 Interview no. 4
- 77 FGD Notes No. 4
- 78 FGD Notes No. 6
- 79 FGD Notes No. 4
- 80 FGD Notes No. 7
- 81 FGD Notes No. 7
- 82 FGD Notes No. 8
- 83 FGD Notes No. 9
- 84 FGD Notes No. 7
- 85 Interview no. 9
- 86 Interview no. 5
- 87 Interview no. 5
- 88 Interview no. 2
- 89 FGD Notes No. 12
- 90 Interview no. 5
- 91 FGD Notes No. 7
- 92 FGD Notes No. 6
- 93 Interview No. 10
- 94 ASB. Profil Organisasi Penyandang Disabilitas di Provinsi Nusa Tenggara Timur.  
<https://drive.google.com/file/d/14bdfMFj0wYu0UB0jaeBg8GwK77RgxoBt/view>
- 95 FGD Notes No. 11,14,15,16,17
- 96 Interview No. 1
- 97 Quail, J., Barker, R. N., & West, C. (2019). Experiences of people with physical disabilities before, during, and after tropical cyclones in Queensland, Australia. *International Journal of Disaster Risk Reduction*. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2019.101122>
- 98 Interview No. 1 dan No. 3
- 99 Interview no. 5
- 100 CBM International, Humanity Inclusion, and The International Disability Alliance (IDA). 2019. Inclusion of Person with Disabilities in Humanitarian Action.  
<https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Case%20studies%20Inclusion%20of%20persons%20with%20disabilities%20in%20humanitarian%20action%20CBM%20HI%20IDA.pdf>
- 101 FGD Notes No. 11
- 102 Pertiwi, P., Llewellyn, G., & Villeneuve, M. (2019). People with disabilities as key actors in community-based disaster risk reduction. *Disability and Society*.
- 103 Takashi Izutsu, Disability-inclusive disaster risk reduction and humanitarian action: an urgent global imperative: United Nations World Conference on Disaster Risk Reduction and the Progress Thereafter, 2019
- 104 ASB. <http://www.asbindonesia.org/category-34-material-and-publication.html#>
- 105 ASB, et al. 2019. Towards locally Led Inclusive Humanitarian Response: A Learning From Central Sulawesi.  
<https://drive.google.com/file/d/1-GggQK0y3GO05ECgwbzCAwifKrAHwAgf/view>
- 106 ASB. 2021. Menuju WASH Inklusif: Menghapus hambatan, menciptakan peluang.  
[https://drive.google.com/file/d/1QPJvFkDz7i5t1DVjREiYoyYtH\\_qsfwCs/view](https://drive.google.com/file/d/1QPJvFkDz7i5t1DVjREiYoyYtH_qsfwCs/view)
- 107 FGD Notes No. 15
- 108 FGD No 1, 15, Interview No.2
- 109 ASB. Locally Led Inclusive Humanitarian Response-Erathquake-West Sulawesi  
[https://drive.google.com/file/d/1B8oYFWC\\_BXDC1ivq3UCLgOi7dAdIDYn/view](https://drive.google.com/file/d/1B8oYFWC_BXDC1ivq3UCLgOi7dAdIDYn/view)
- 110 ASB. Perangkat Peninjauan Aksesibilitas Fasilitas. <https://drive.google.com/file/d/1tIx1ySVL-J78ccLChxfYmLrNZxqbqjRe/view>

- 
- <sup>111</sup> ASB. Panduan Praktis Identifikasi dan Penggunaan Data Penyandang Disabilitas Berdasarkan Pertanyaan Singkat Kelompok Washington (Washington Group Short Set of Disability Questions)<https://drive.google.com/file/d/1h-QQn5kNWvZpN0f1LtQ12Tupw3locPWY/view>
- <sup>112</sup> ASB. Panduan Praktis Identifikasi dan Penggunaan Data Penyandang Disabilitas Berdasarkan Pertanyaan Singkat Kelompok Washington (Washington Group Short Set of Disability Questions)<https://drive.google.com/file/d/1h-QQn5kNWvZpN0f1LtQ12Tupw3locPWY/view>
- <sup>113</sup> FGD Notes No. 6
- <sup>114</sup> Takashi Izutsu. 2019. Disability-inclusive disaster risk reduction and humanitarian action: an urgent global imperative: United Nations World Conference on Disaster Risk Reduction and the Progress Thereafter. Japan : University of Tokyo
- <sup>115</sup> CBM International, Humanity Inclusion, and The International Disability Alliance (IDA). 2019. Inclusion of a Person with Disabilities in Humanitarian Action. [https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Case%20studies\\_Inclusion%20of%20persons%20with%20disabilities%20in%20humanitarian%20action\\_CBM\\_HI\\_IDA.pdf](https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Case%20studies_Inclusion%20of%20persons%20with%20disabilities%20in%20humanitarian%20action_CBM_HI_IDA.pdf)
- <sup>116</sup> FGD Notes no.16
- <sup>117</sup> FGD Notes No. 14
- <sup>118</sup> Interview no.10
- <sup>119</sup> FGD Notes 17
- <sup>120</sup> Interview no. 4
- <sup>121</sup> FGD Notes No 15,17
- <sup>122</sup> Interview no. 14
- <sup>123</sup> Takashi Izutsu. 2019. Disability-inclusive disaster risk reduction and humanitarian action: an urgent global imperative: United Nations World Conference on Disaster Risk Reduction and the Progress Thereafter. Japan : University of Tokyo
- <sup>124</sup> CBM International. Humanity Inclusion, and The International Disability Alliance (IDA). 2019. Inclusion of Person with Disabilities in Humanitarian Action.
- <sup>125</sup> Interview no. 5, FGD Notes No. 3, 4, 14
- <sup>126</sup> FGD Notes no 10
- <sup>127</sup> Interview no. 4, FGD Notes No. 15, 16
- <sup>128</sup> Villeneuve, M., Abson, L., Pertiwi, P., & Moss, M., op.cit
- <sup>129</sup> Sakina, A.W.; Rahmadi RYG, Widati (2021). Mainstreaming Disabilitas Dalam Sistem Manajemen Bencana Inklusif di Daerah Istimewa Yogyakarta: Analisis Fungsi Agil Di Kelompok Difabel Siaga Bencana (DIFAGANA), Jurnal Academia Praja Volume 4 Nomor 1 – Februari 2021
- <sup>130</sup> Interview no. 5
- <sup>131</sup> FGD Notes no. 4
- <sup>132</sup> Interview no. 3, 10, FGD Notes No. 7
- <sup>133</sup> FGD notes no. 12
- <sup>134</sup> ASB, et al. 2019. Towards locally Led Inclusive Humanitarian Response: A Learning From Central Sulawesi. <https://drive.google.com/file/d/1-GggQK0y3GO05ECgwbzCAwifKrAHwAgf/view>
- <sup>135</sup> Interview no.4
- <sup>136</sup> Interview no. 1, 4, 10